

**BUKTI KORESPONDENSI**  
**ARTIKEL JURNAL TERAKREDITASI**

Judul artikel : The Regulation of Legal Responsibility: Illegal Logging Perpetrators in Indonesia and Nigeria  
Jurnal : Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10.02.2023. 143-149  
Penulis : Suwari Akhmaddhian, Ugo Chuks Okolie, Sarip Hidayat, Yani Andriyani, Intan Tiaranita

No.	Perihal	Tanggal
1.	Bukti konfirmasi submit artikel dan artikel yang disubmit	1 Juni 2023
2.	Bukti konfirmasi review dan hasil review pertama	16 Juli 2023
3.	Bukti konfirmasi submit revisi pertama, respon kepada reviewer, dan artikel yang diresubmit	14 September 2023
4.	Bukti konfirmasi artikel accepted	1 Oktober 2023
5.	Bukti konfirmasi artikel published online	31 Oktober 2023

**1. Bukti Konfirmasi Submit Artikel dan Artikel  
yang Disubmit  
(1 Juni 2023)**

# **PERTANGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING STUDI DI INDONESIA**

**Suwari Akhmaddhian, Sarip Hidayat, Yani Andriyani, Intan Tiaranita,**  
Universitas Kuningan, West Java, Indonesia  
E-mail: suwari\_akhmad@uniku.ac.id

## **Abstrak**

Adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam perlindungan hutan guna mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Akan tetapi, mpada faktanya masih banyak oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan pembalakan liar di Kabupaten Kuningan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pertanggungjawaban dan upaya hukum kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Kuningan berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban dan upaya hukum kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Kuningan berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris melalui tahap penelitian studi lapangan dan kepustakaan pengumpulan datanya menggunakan tekni non-random sampling dengan cara observasi dan wawancara yang diolah dan dianalisis menggunakan analisa deskriptif-kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu adanya Pasal 12 huruf (d), Pasal 12 huruf (k) Pasal 12 huruf (m), Pasal 83 Ayat (1) huruf a dan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dijadikan sebagai acuan kepolisian di Kabupaten Kuningan dalam menangani kasus tindak pidana *Illegal Logging* dan upaya yang dilakukan kepolisian Kabupaten Kuningan yaitu melakukan penangkapan sampai dengan pelaksanaan. Akan tetapi pada faktanya, masih banyak pelaku tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Kuningan yang belum tetangkap sehingga upaya kepolisian dalam penangkapan kasus tindak pidana *Illegal Logging* belum optimal. Simpulan penelitian ini adalah pertanggungjawaban *Illegal Logging* telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2008 dan secara spesifik lebih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan upaya hukum yang dilakukan oleh kepolisian Kabupaten Kuningan belum optimal dikarenakan masih adanya pelaku kasus tindak pidana *Illegal Logging* yang masih dalam pencarian. Sarannya yaitu agar pemerintah memberikan sanksi khusus terhadap oknum yang berasal lembaga negara serta adanya peningkatan upaya hukum dari kepolisian agar tidak ada lagi pelaku tindak pidana *Illegal Logging* yang belum tertangkap.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, *Illegal Logging***  
*Abstract*

***Legal Responsibility of Illegal Logging Offenders (A Case Study in Kuningan Regency). By Intan Tiaranita, NIM. 20191410018, Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2023.***

*The existence of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction is one of the government's efforts in forest protection in order to maintain the function of the forest sustainably. However, in fact there are still many irresponsible individuals who carry out illegal logging in Kuningan Regency. The formulation of the problem is how the responsibility and legal efforts of the police in handling cases of Illegal Logging crimes in Kuningan Regency based on positive law in Indonesia are. The purposes of this study are to determine and examine the responsibility and legal efforts of the police in handling cases of Illegal Logging crimes in Kuningan Regency based on existing positive laws in Indonesia. The research method used is an empirical juridical approach through the research stages of field studies and literature collection of data using non-random sampling techniques by means of observation and interviews which are processed and analyzed using descriptive-qualitative analysis. The results of the research are the existence of Article 12 letter (d), Article 12 letter (k) Article 12 letter (m), Article 83 Paragraph (1) letter a and Article 87 Paragraph (1) of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction which is used as a reference for the police in Kuningan Regency in handling cases of Illegal Logging crimes and efforts made by the Kuningan Regency police, namely arresting until implementation. However, in fact, there are still many perpetrators of Illegal Logging crimes in Kuningan Regency who have not been arrested so that the police efforts in arresting Illegal Logging criminal cases have not been optimal. The conclusion of this research is that the responsibility for Illegal Logging has been regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia up to Circular Letter Number 1 of 2008 and specifically refers more to Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction and legal efforts made by the Kuningan Regency police are not optimal because there are still perpetrators of Illegal Logging criminal cases who are still being sought. The suggestions of this research are that the government should impose special sanctions on individuals from state institutions and increase legal efforts from the police so that there are no more perpetrators of Illegal Logging crimes who have not been caught.*

**Keywords:** *Responsibility, Criminal Actions, Illegal Logging*

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Hukum. Pernyataan ini di tegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*) dalam arti segala sesuatunya harus berdasar atau bersumber pada hukum, dimana setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum sehingga hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum yaitu adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana kejahatan *Illegal Logging*. Sanksi pidana secara kumulatif, dampak atau akibat dari tindak pidana di bidang kehutanan yang merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial sanksi itu seharusnya bukan hanya sanksi pidana terhadap pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya, tetapi juga harus diperhatikan suatu negara. Dengan sanksi “rencana tindakan tertib” Selain untuk memenuhi rasa keadilan perlu juga dirumuskan sanksi pidana tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat pemerintahan, khususnya pejabat yang memiliki kewenangan di bidang kehutanan, yang dapat meningkatkan intensitas kejahatan terorganisir kehutanan dan di rumuskan secara khusus bahwa tentu saja rumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang.<sup>2</sup>

Hutan merupakan kekayaan alam yang dimiliki Negara Indonesia yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan setiap manusia, sehingga tujuan tersebut mempunyai peran yang sangat penting. Sehingga pemanfaatannya harus dikelola sebaik mungkin agar dapat memberikan manfaat bagi Negara Indonesia terutama masyarakatnya serta sumber alam lainnya yang hidup dalam hutan. Tetapi dikarenakan pemanfaatannya tidak terkelola dengan baik serta adanya keberadaan

---

<sup>1</sup> Wahyu Sudrajad Dan Umar Ma'ruf, *Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12, No.3, Universitas Sultan Agung Semarang, 2017, Semarang, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1890>

<sup>2</sup> Nina Mirantie Wirasaputri, *Tindak Pidana Illegal Logging keterkaitan aparat dalam penegakan kebijakan hukum pidana Studi Kasus di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah*, Progresif Jurnal Hukum Vol.13 No.1, Universitas Negeri Gorontalo, 2019, Gorontalo, DOI: <https://doi.org/10.33019/progresif.v13i1.1029>.

orang yang tidak bertanggungjawab menyebabkan kerusakan hutan dan menimbulkan hilangnya fungsi hutan itu sendiri.<sup>3</sup>

Salah satu contoh kerusakan hutan yaitu disebabkan karena adanya pembalakan liar atau *Illegal Logging*. Pembalakan liar merupakan suatu kegiatan pemanenan pohon atau hutan, pengangkutan serta penjualan kayu maupun hasil olahan kayu dengan cara yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari otoritas setempat.<sup>4</sup> Dampak dari pada *Illegal Logging* rusaknya ekosistem yang ada dan keanekaragaman jenis tumbuhan serta hewan menjadi terganggu sehingga terjadi kepunahan.<sup>5</sup> Praktik pembalakan liar yang tidak mengindahkan kelestarian hutan, mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya. Bahkan kehidupan masyarakat juga akan terkena dampak secara langsung, karena pendapatan negara berkurang dengan hilangnya keanekaragaman hayati setempat.<sup>6</sup>

Pada faktanya, pengrusakan terhadap hutan dilarang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 huruf (k) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa “*Setiap orang dilarang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang di ketahui berasal dari pembalakan liar.*”

Selain itu, tindak pidana *Illegal Logging* diatur berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa “*Barangsiapa dengan sengaja merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, dan denda paling banyak 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah)*”.

Landasan hukum di bidang kehutanan ini tentunya sangat baik dengan ditunjangnya aspek pidana didalamnya, sehingga dapat mengatur penerapan penjatuhan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pengrusakan dan pencemaran hutan. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang 19 Tahun 2004, merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang

---

<sup>3</sup>Wardianto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri (Studi Kasus DiPolres Kampar)*, Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020, Riau, <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/8571>

<sup>4</sup>Steven Dherry Susanto, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (Illegal Logging) Pada Hutan Di Provinsi Riau*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021, Yogyakarta, <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/24297>

<sup>5</sup>Alimuddin Pohan, *Peran Dinas Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Menanggulangi Illegal Logging Di desa Sungai Raja*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2021, Sumatra Utara, <http://repository.unisu.ac.id/13338/1>

<sup>6</sup>Syerra Felia dan Fani Budi Kartika, *Jurnal Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Lex Justitia Vol. 1 No. 2, Universitas Potensi Utama, 2019, Medan, DOI: DOI: <http://dx.doi.org/10.22303/lex%20justitia.1.2>

kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi juga ditujukan kepada orang lain yang mempunyai kegiatan di bidang kehutanan. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) agar pelaku tidak mengulangi lagi kejahatannya dan mencegah atau menangkal (*preveny effect*) masyarakat melakukan kejahatan. Sebab dalam penegakkan hukum memuat aspek legalitas dari suatu peraturan yang diterapkan pada setiap orang dan/atau badan hukum (*korporasi*) dengan adanya perintah, larangan dan ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap setiap pelanggar yang terbukti bersalah berdasarkan putusan hakim.<sup>7</sup>

Selain implementasi Undang-Undang terhadap upaya penanggulangan atau pencegahan terhadap tindak pidana *Illegal Logging* perlu adanya kebijakan tegas dari badan yang berwenang, dimana Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. **Van Meter** dan **Van Horn** dalam Leo Agustino mendefinisikan implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Unsur terpenting dalam implementasi kebijakan adalah adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan adanya hasil kegiatan. Secara garis besar implementasi Undang-Undang untuk mengatasi tindak pidana tidaklah cukup perlu adanya implementasi kebijakan dari pejabat-pejabat terkait agar pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana *Illegal Logging* dapat tepat sasaran dengan mempertimbangkan Undang-Undang yang berlaku.<sup>8</sup>

Sebab jika tidak tepat sasaran dalam menangani permasalahan tindak pidana *Illegal Logging* pertanggungjawaban hukum pelaku tidak dipenuhi karena Para pelaku ini umumnya mendapat dukungan dari pihak-pihak tertentu yang mudah melakukan perbuatan melawan hukumnya, meskipun merupakan Kawasan terlarang. Saat ini penebangan hutan di dunia dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, *Illegal Logging* sudah sering terjadi dan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, tindak pidana *Illegal*

---

<sup>7</sup>Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*. Jurnal Hukum Vol. 26 No.2, UniversitasIslamAgung,2018,Semarang,<http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210303039/81764.pdf>

<sup>8</sup>Cut Maya Aprita Sari dan Ayu Mahara, *Analisis Kebijakan dan Implementation Gap dalam Merespon Masalah Illegal Logging di Kecamatan Atu Lintang, Aceh Tengah*,Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol.4 No.2, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019, Mataram, DOI: <https://doi.org/10.25077/jakp.4.2.74-87.2019>

*Logging* harus mendapat sanksi dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan atas dasar keegoisan sendiri. Sementara itu, pemerintah harus selalu memiliki ketegasan hukum dalam mengambil tindakan hukum terhadap kejahatan *Illegal Logging*. Selain pemerintah yang harus selalu memiliki kebijakan dalam hal pengambilan keputusan, peran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga harus ditingkatkan dengan bersinergi dengan kebijakan pemerintah.<sup>9</sup> Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana *Illegal Logging* berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya hukum kepolisian dalam menangani kasus *Illegal Logging* di Kabupaten Kuningan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yang mana yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berdasarkan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari diambil dari perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana terhadap permasalahan *Illegal Logging* dapat terlaksana dengan baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **2. Metode Pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris yaitu hukum yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik dari wawancara maupun melalui pengamatan langsung. Pendekatan ini adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan.

### **3. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian pada umumnya, baik penelitian normative maupun empiris dilakukan melalui dua tahap yaitu,:

---

<sup>9</sup>Pieter Agustinus Mikael Rondo, *Quo Vadis Penegakan Hukum: Kewenangan Pemerintah Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Kasus Illegal Logging Di Indonesia*, Jurnal Syntax Transformation Vol. 3 No. 4, Universitas Tarumanagara Jakarta Barat, 2022, Jakarta Barat, <https://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/545/753>



1. Studi Lapangan, yaitu penulis mengambil data lapangan dengan cara observasi dan wawancara.
2. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengambil data dengan mempelajari buku, peraturan perundang-undangan maupun karya ilmiah.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup. Selanjutnya untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik Non-Random Sampling yaitu dengan mengumpulkan data-data primer maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Sebagai penunjang, penulis menggunakan data sekunder dan sesuai dengan pokok permasalahan, maka dari itu bahan Hukum yang digunakan antara lain:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Adalah bahan hukum yang utama dalam penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian di Polres Kabupaten Kuningan dan Pengadilan Negeri Kuningan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan pihak terkait sesuai dengan tema penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat. Berupa peraturan per-Undang-undangan yang berlaku dengan permasalahan studi kasus yang dibahas Undang-Undang tersebut meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 7) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 mengatur Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah
- 8) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia
- 9) Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan.

##### **c. Bahan Hukum Tersier**

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu meliputi buku-buku, literatur, makalah, tesis, skripsi, dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Bahan yang digunakan antara lain:

- 1) Buku-buku tentang penelitian hukum, buku tentang pidana kehutanan keterlibatan dan pertanggungjawaban penyelenggara kebijakan kehutanan
- 2) Melalui *electronic research* yaitu melalui internet dengan jalan mengkopi (*download*) bahan hukum yang diperlukan.
- 3) Jurnal dan skripsi terdahulu yang terkait dengan tindak pidana hukum yang berkaitan dengan kehutanan (*Illegal Logging*).

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, menggunakan catatan lapangan, daftar riwayat dan studi kasus terhadap fenomena. Melakukan metode observasi, dengan mendatangi instansi terkait yang berhubungan dengan judul pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Kuningan yaitu di Kepolisian Resort Kabupaten Kuningan.
- b. Melakukan metode interview, dengan menggunakan pendoman wawancara terstruktur dan pendoman wawancara bebas dengan menggunakan alat perekam. Interview merupakan salah satu dengan jalan komunikasi, yakni melalui wawancara dengan Kepala Ruangan Unit Tipikor Kabupaten Kuningan guna mencapai keterangan untuk memperkuat keabsahan penelitian. Kemudian data selanjutnya yaitu, pengumpulan data yang digunakan terdiri dari data sekunder, data ini sebagai data pendukung dari penelitian penulis yang bersumber dari buku-buku, jurnal atau karya ilmiah, dan bacaan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging*.

## 6. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian, karena data itu masih merupakan data mentah dan harus diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti data untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan. Maka setelah data terkumpul secara lengkap dan telah diolah, maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang artinya menggunakan analisis pengelolaan data dari hasil wawancara dan observasi lapangan untuk mendapatkan data primer yang akurat dan relevan. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan Analisis terhadap bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana *Illegal Logging* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan

pemberantasan perusakan hutan serta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kuningan dan tempat penelitian yang di pilih penulis dalam penelitian ini adalah di kantor Kepolisian Resort Kabupaten Kuningan yang bertempat di Jl. RE Martadinata No.526, Ancaran, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan Kantor Pengadilan Negeri Kuningan yang bertempat di Jl. Pengadilan No.2, Kuningan, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat guna memperluas dan memperkuat informasi yang didapat tentang Pertanggungjawaban Hukum pelaku tindak pidana *Illegal Logging*, penulis mengambil studi kasus di kepolisian resort Kuningan, dihubungkan dengan, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka jelas bahwa untuk mencapai kebenaran mengenai informasi di lapangan, penulis melakukan penelitian dengan mengambil data kasus di kepolisian resort Kuningan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana *Illegal Logging* berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia

Apabila kita meninjau terhadap aturan perundang-undangan atau hukum positif yang ada di Indonesia, maka berikut adalah uraian mengenai landasan hukum tentang *Illegal Logging*, yaitu:

#### a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pentingnya hutan sebagai sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat telah dimasukkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut menegaskan bahwa kepentingan rakyat harus di utamakan dibanding kepentingan individu.

Selain itu, dalam pasal tersebut memiliki makna bahwa penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggara kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan,

keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung jawab.<sup>10</sup>

## **b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan secara inti mengenai kejahatan *Illegal Logging*. Apabila dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana umum, maka dapat diklasifikasikan pada beberapa jenis bentuk kejahatan secara umum, yaitu sebagai berikut:

### **1) Pengrusakan**

Di atur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa Barangsiapa dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Selain itu dalam pasal 406 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang dengan sengaja dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

### **2) Pencurian**

Pencurian di atur dalam Pasal 362 KUHP yang menegaskan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

### **3) Pemalsuan**

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Selain itu dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP menegaskan bahwa Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai

---

<sup>10</sup> Tasya Moedi Agusti, (et.al), *Implementasi Regulasi Perhutan Sosial yang Berkemanfaatan bagi Masyarakat Sekitar Hutan*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4 No.2, Universitas Brijwijaya Malang, 2019, Malang, DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i2p300-309>

surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dari pasal tersebut, memberikan kesimpulan bahwa membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan hutang dan surat yang dapat dipakai sebagai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa maka diancam pidana didalam pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat yakni paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 KUHP paling lama 8 tahun.

#### **4) Penggelapan**

Penggelapan terdapat dalam Pasal 372 KUHP yang menegaskan bahwa Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Seperti, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut atau karna penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

#### **5) Penadahan**

Tindak Pidana Penadahan terdapat dalam Pasal 480 KUHP yang menegaskan bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah, dan barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; dan barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Hal ini menegaskan bahwa, seseorang dinyatakan sebagai penadah apabila orang tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 480 KUHP yang disebutkan di atas, khususnya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal tersebut. Akan tetapi, untuk dikatakan sebagai penadah, barang tersebut harus bisa disangka diperoleh karena kejahatan.

### c. Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia yang kekayaannya dikuasai oleh Negara serta dapat memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia. Oleh karena itu, adanya hutan wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Selain itu, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 menegaskan bahwa Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Hal tersebut ditegaskan dengan tujuan adanya hutan dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- 1) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- 2) mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- 3) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- 4) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal;
- 5) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan;

Untuk mewujudkan asas dan tujuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) menegaskan bahwa "*Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan*". Bahkan, berdasarkan Pasal 50 Ayat (2) menegaskan bahwa Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Dan apabila ada yang melanggar hal tersebut maka berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) menegaskan bahwa Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selain itu, di dalam pasal 50 Ayat (3) menegaskan bahwa Setiap orang dilarang:

- 1) mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- 2) merambah kawasan hutan;
- 3) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
  - a) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
  - b) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
  - c) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
  - d) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
  - e) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
  - f) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.
- 4) membakar hutan;
- 5) menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- 6) menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- 7) melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- 8) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- 9) mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- 10) membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- 11) membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- 12) membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- 13) mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Sedangkan Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut di tegaskan dalam Pasal 50 Ayat (4).

**d. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- 1) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 2) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- 3) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- 4) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 5) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- 6) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- 7) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- 8) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- 9) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- 10) mengantisipasi isu lingkungan global.

Selain itu, berdasarkan Pasal 69 menegaskan bahwa setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;



- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

**e. Undang-Undang 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan**

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan *Illegal Logging* terdapat dalam Undnag-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan. Berdasarkan Pasal 3 Undnag-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menegaskan bahwa Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan untuk:

- 1) menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- 2) menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- 3) mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- 4) meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Selain itu, salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan hasil *Illegal Logging* dapat dikenakan Pasal 12 huruf (d) dan (m) jo. Pasal 83 ayat (1) huruf a dan Pasal 87 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan. Berikut adalah uraian penjelasannya yaitu:

- 1) Pasal 12 huruf (d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menegaskan bahwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.
- 2) Sedangkan dalam Pasal 12 huruf (m) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menegaskan bahwa menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- 3) Pasal 83 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menegaskan bahwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

**f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah**

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam daerah otonom memiliki kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) menegaskan bahwa Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Berdasarkan pasal 13 Ayat (1) huruf J dan pAsal 14 Ayat (1) Huruf J memberikan pernyataan bahwa Pengendalian lingkungan hidup juga merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi, Kabupaten dan Kota.

Selain itu, Pasal 17 Ayat (1) dan (2) menegaskan mengenai hubungan dalam bidang pemanfaatan SDA dan SDA lainnya, berikut penjelasannya:

- 1) hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
  - a) kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;
  - b) bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
  - c) penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.
- 2) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antarpemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:

- a) pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
- b) kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antarpemerintahan daerah; dan
- c) pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

**g. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 mengatur Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah**

Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi Pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum;

- 1) perumahan;
- 2) penataan ruang;
- 3) perencanaan pembangunan;
- 4) perhubungan;
- 5) lingkungan hidup;
- 6) pertanahan;
- 7) kependudukan dan catatan sipil;
- 8) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 9) keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- 10) sosial;
- 11) ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- 12) koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 13) penanaman modal;
- 14) kebudayaan dan pariwisata;
- 15) kepemudaan dan olah raga;
- 16) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- 17) otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- 18) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 19) statistik;
- 20) kearsipan;
- 21) perpustakaan;
- 22) komunikasi dan informatika;
- 23) pertanian dan ketahanan pangan;
- 24) kehutanan;
- 25) energi dan sumber daya mineral;

- 26) kelautan dan perikanan;
- 27) perdagangan; dan
- 28) perindustrian.

Berdasarkan Pasal 6 menegaskan bahwa Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya. Selain itu, dalam Ayat 2 menegaskan bahwa urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Berdasarkan pasal 7 Ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa yang dimaksud urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar seperti:

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) lingkungan hidup;
- 4) pekerjaan umum;
- 5) penataan ruang;
- 6) perencanaan pembangunan;
- 7) perumahan;
- 8) kepemudaan dan olahraga;
- 9) penanaman modal;
- 10) koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 11) kependudukan dan catatan sipil;
- 12) ketenagakerjaan; m. ketahanan pangan;
- 13) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 14) keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- 15) perhubungan;
- 16) komunikasi dan informatika;
- 17) pertanahan;
- 18) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- 19) otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- 20) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 21) sosial;
- 22) kebudayaan;
- 23) statistik;
- 24) kearsipan; dan
- 25) perpustakaan.

Sedangkan yang dimaksud Urusan pilihan dalam Pasal 7 Ayat (3) dan (4) yaitu urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan seperti:

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pertanian
- 3) kehutanan;
- 4) energi dan sumber daya mineral;
- 5) pariwisata;
- 6) industri;
- 7) perdagangan; dan
- 8) ketransmigrasian.

**h. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia**

Dalam rangka pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia maka presiden membuat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia yang menegaskan bahwa presiden menginstruksikan kepada:

- 1) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- 2) Menteri Kehutanan;
- 3) Menteri Keuangan;
- 4) Menteri Dalam Negeri;
- 5) Menteri Perhubungan;
- 6) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 7) Menteri Luar Negeri;
- 8) Menteri Pertahanan;
- 9) Menteri Perindustrian;
- 10) Menteri Perdagangan;
- 11) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 12) Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 13) Jaksa Agung;
- 14) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 15) Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 16) Kepala Badan Intelijen Negara;
- 17) Para Gubernur;
- 18) Para Bupati/Walikota;

Pada bagian pertama, presiden memerintahkan untuk:

- 1) Percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui penindakan terhadap setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan:
  - a) Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
  - b) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki dan menggunakan hasil hutan kayu yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
  - c) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu.
  - d) Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
  - e) Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- 2) Menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap oknum petugas dilingkup instansinya yang terlibat dengan kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.
- 3) Melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- 4) Memanfaatkan informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan adanya kegiatan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya.
- 5) Melakukan penanganan sesegera mungkin terhadap barang bukti hasil operasi pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan atau alat-alat bukti lain yang digunakan dalam kejahatan dan atau alat angkutnya untuk penyelamatan nilai ekonomisnya.

Selain itu, pada bagian kedua presiden juga memerintahkan secara khusus kepada para Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Kehutanan, Kepolisian, berikut adalah uraiannya:

- 1) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diperintahkan oleh presiden untuk:
  - a) Mengkoordinasikan seluruh instansi terkait sebagaimana dalam Instruksi Presiden ini dalam rangka pemberantasan penebangan kayu secara ilegal

di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

- b) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
  - c) Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia atas pelaksanaan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya secara periodik setiap 3 (tiga) bulan, kecuali pada kasus-kasus yang mendesak.
- 2) Menteri Kehutanan diperintahkan oleh presiden untuk:
- a) Meningkatkan penegakan hukum bekerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan serta aparat terkait terhadap pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui kegiatan operasi intelijen, preventif, represif, dan yustisi.
  - b) Menetapkan dan memberikan insentif bagi pihak-pihak yang berjasa dalam kegiatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya.
  - c) Mengusulkan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap oknum yang diduga terlibat kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.
- 3) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diperintahkan oleh presiden untuk:
- a) Menindak tegas dan melakukan penyidikan terhadap para pelaku kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.
  - b) Melindungi dan mendampingi aparat kehutanan yang melaksanakan kegiatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
  - c) Menempatkan petugas Kepolisian Republik Indonesia di lokasi rawan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya sesuai kebutuhan.

Selain itu, pada bagian ketiga Presiden memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Negara Lingkungan Hidup, dan Kepala Badan Intelijen Negara, agar memberikan dukungan dalam rangka pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya kepada instansi sebagaimana diktum Kedua.

**i. Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan.**

Sehubungan dengan banyaknya pemberitaan mengenai tindak pidana kehutanan khususnya penebangan pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang (*Illegal Logging*), yang jelas-jelas sangat

merugikan Negara baik dari sudut manfaat ekonomi maupun manfaat ekologi dan sosial budaya, maka Mahkamah Agung memandang perlu meningkatkan para Hakim di seluruh Indonesia agar memperhatikan dengan sungguh. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, terutama kehutanan dalam pasal 50.78 dan pasal 38;
- 2) Bahwa sanksi pidana yang besar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang kehutanan, dimaksudkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum dibidang kehutanan, karena itu hakim diminta agar menjatuhkan pidana yang setimpal dengan berat dan sifat tindak tersebut;
- 3) Pasal 78 ayat (5) Nomor 41 Tahun 1999 yang dapat tegas menentukan bahwa “Semua hasil hutan kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini di rampas Negara”.

## **2. Upaya hukum kepolisian dalam menangani kasus *illegal logging* di Kabupaten Kuningan**

Hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia akan tetapi kekayaannya dikuasai oleh Negara. Selain itu, adanya hutan juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga adanya hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, untuk menjaga adanya kelestarian hutan maka negara Indonesia membuat beberapa peraturan perundang-undangan guna mewujudkan adanya hutan yang terurus, terjaga, lestari serta dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Meskipun sudah ada aturan hutan yang memiliki sanksi, pada faktanya di Kabupaten Kuningan pada tahun 2019-2022 masih terdapat oknum-oknum yang sengaja merusak hutan dengan cara melakukan pembalakan liar atau *Illegal Logging*. Makna Prmbalakan Liar atau *Illegal Logging* dapat dibagi secara umum menjadi 3 (tiga) macam kegiatan diantaranya sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a. Penebangan pohon dari pihak yang tinggal atau hidup dekat maupun jauh dari kawasan hutan, tetapi tidak memiliki ijin resmi dalam hal penebangan hutan;
- b. Penebangan hutan oleh lembaga-lembaga ataupun perusahaan sektor kehutanan, yang juga tidak memiliki surat ataupun izin untuk melakukan penebangan hutan

---

<sup>11</sup> Mila Muzdzalifah dan Putri Priyana, *Op.Cit*, Hlm. 142-143



- c. Penebangan pohon oleh orang ataupun sekelompok masyarakat tertentu yang memiliki tujuan pribadi ataupun kepentingan sendiri, namun kegiatan penebangan liar itu mengatasnamakan rakyat.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negri Kabupaten Kuningan, berikut ini adalah beberapa perkara yang sudah di putus oleh Pengadilan Negri Kabupaten Kuningan yaitu, sebagai berikut:

**Tabel 1 : Perkara yang sudah di Putus oleh Pengadilan Kuningan Tahun 2020-2021**

No	Tahun Perkara	Kasus	Lokasi Kejadian	Jumlah Kasus	Jumlah Putusan
1	2020	1 Kasus	Perum Perhutani Petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan, Sukadana, Ciawigebang.	1 Kasus	4 Putusan <ul style="list-style-type: none"> <li>• 85/Pid.B/LH/2020/PN.Kng</li> <li>• 86/Pid.B/LH/2020/PN.Kng</li> <li>• 87/Pid.B/LH/2020/PN.Kng</li> <li>• 97/Pid.B/LH/2020/PN.Kng</li> </ul>
2	2021	1 Kasus	Hutan KPS Petak 92 B RPH Margamukti BKPH Cileduk KPH Kuningan	4 Kasus	3 Putusan <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19/Pid.B/LH/2021/PN.Kng</li> <li>• 20/Pid.B/LH/2021/PN.Kng</li> <li>• 21/Pid.B/LH/2021/PN.Kng</li> </ul>
		1 Kasus	Hutan Kabupaten Kuningan Petak 14 RPH Sukasari BKPH Luragung Kuningan		1 Putusan <ul style="list-style-type: none"> <li>• 62/Pid.B/LH/2021/PN.Kng</li> </ul>
		1 Kasus	Hutan Kabupaten Kuningan (Tidak disebutkan wilayahnya karena Putusannya disembunyikan/ tidak terbuka)		2 Putusan <ul style="list-style-type: none"> <li>• 70/Pid.B/LH/2021/PN.Kng\</li> <li>• 70/Pid.B/LH/2021/PN.Kng</li> </ul>
		1 Kasus	Hutan Lindung Kabupaten Kuningan Petak 74 B RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan, Citikur Ciwaru		2 Putusan <ul style="list-style-type: none"> <li>• 109/Pid.B/LH/2021/PN.Kng</li> <li>• 110/Pid.B/LH/2021/PN.Kng</li> </ul>
3	2022	Tidak ada Kasus	-	Tidak ada Kasus	-

Tabel diatas merupakan hasil wawancara bersama bapak **Hariyanto S.H., M.H.** selaku panitera di Pengadilan Negri Kabupaten Kuningan. Berikut adalah uraian perkara yang sudah di putus oleh Pengadilan Negri Kuningan dari Tahun 2012-2023 yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

a. Perkara Tahun 2020

Pada tahun 2020 terdapat 1 kasus yang dibagi menjadi 4 bagian dan telah diputus oleh PN Kabupaten Kuningan yaitu Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2020/PN.Kng , Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Kng, Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2020/PN.Kng dan Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN.Kng. Pada putusan tersebut, terdapat kasus *Illegal Logging* yang dilakukan oleh 12 orang di wilayah Hutan Produksi Kabupaten Kuningan yang berlokasi di Perum Perhutani Petak 5 D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Dari putusan tersebut, terdakwa menebang 8 pohon jenis sonokeling menggunakan *chain saw* atau gregaji mesin secara liar. Dari 8 pohon setelah dipotong terdakwa mendapatkan 15 log / kayu bulat yang berdiameter 17-35cm dengan panjang kayu 80-240cm. Akibat dari perbuatan tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan mendapatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp.29.382.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Serta dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf a dan Pasal 83 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selain itu, dari kasus ini terdapat oknum kepolisian dari Polres Majalengka yang ikut serta dalam melakukan *Illegal Logging*, sehingga hal ini memberikan bukti bahwa pihak yang berwenang dalam menangani perkara pun dapat melakukan penyalahgunaan kekuasaan sehingga adanya peraturan yang dibentuk oleh pemerintah guna terciptanya perlindungan dibidang kehutanan masih belum efektif.

b. Perkara Tahun 2021

Pada tahun 2021 terdapat 4 kasus yang dibagi menjadi 8 bagian dan telah diputus oleh PN Kabupaten Kuningan. **Kasus pertama** yaitu terdapat dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.Kng, 20/Pid.B/LH/2021/PN.Kng, 21/Pid.B/LH/2021/PN.Kng. Pada putusan tersebut, terdapat kasus *Illegal Logging* yang dilakukan oleh 5 orang di wilayah Hutan KPS Kabupaten Kuningan yang berlokasi di petak 92 B RPH Margamukti BPKH Cileduk KPH Kuningan. Dari putusan tersebut, terdakwa menebang 83 pohon jenis sonokeling

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan bapak Hariyanto, S.H., M.H. selaku Panitera di Pengadilan Negri Kuningan, Pada Tanggal 23 Febuari 2023 Pukul 14.57 WIB

menggunakan kapak dengan ukuran potongan yang berbeda-beda. Kayu tersebut dijual kepada terdakwa yang tidak mengetahui asal-usul kayu tersebut dan kayu tersebut akan dibuat kursi serta meja. Akibat dari perbuatan tersebut, berdasarkan SK 664/kpts/dir/2010 tentang tarif kerugian hasil kejahatan/pelanggaran bidang hutan untuk 83 (delapan puluh tiga) batang adalah sebesar Rp.2.553.300,- (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) namun secara menyeluruh oleh karena usia kayu diatas 20 (dua puluh) tahun sejak ditanam sampai ditebang maka kerugian mencapai Rp.118.618.000,- (seratus delapan belas juta enam ratus delapan belas ribu rupiah). Perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 12 Huruf d, Huruf e, dan Huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Serta dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

**Kasus kedua**, yaitu terdapat dalam putusan nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN.Kng. Pada putusan tersebut, terdapat kasus *Illegal Logging* yang dilakukan oleh 4 orang di wilayah Hutan Kabupaten Kuningan yang berlokasi di petak 14 RPH Sukasari BKPH Luragung Sukasari BKPH Luragung KPH Kuningan. Dari putusan tersebut, terdakwa mengangkut 8 batang kayu jenis sonokeling dengan ukuran potongan yang berbeda-beda dimulai dari 100-170cm dengan lilitan ukuran 50cm. Kayu tersebut diangkut atas perintah RT setempat yang kini masih belum tertangkap. Akibat dari perbuatan tersebut, Perhutani Kabupaten Kuningan mengalami kerugian sejumlah Rp.18.263.000,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 12 Huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Serta dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

**Kasus Ketiga** terdapat dalam putusan nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN.Kng. dan 71/Pid.B/LH/2020/PN.Kng. Pada putusan tersebut, terdapat kasus *Illegal Logging* yang dilakukan oleh 2 orang di wilayah Hutan Kabupaten Kuningan. Dari putusan tersebut, terdakwa menyuruh dan menbang 3 batang kayu jenis sonokeling dengan ukuran Panjang kurang lebih 2 (dua) meter dengan diameter kurang lebih 32 (tiga puluh) cm. Akibat dari perbuatan tersebut, Perhutani Kabupaten Kuningan mengalami kerugian dan Perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Serta dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf a dan Pasal 83 Ayat (1) Huruf a Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

**Kasus keempat** yaitu terdapat dalam putusan nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN.Kng dan 110/Pid.B/LH/2020/PN.Kng. Pada putusan tersebut, terdapat kasus *Illegal Logging* yang dilakukan oleh 6 orang di wilayah Hutan Lindung Kabupaten Kuningan yang berlokasi di Blok Cisema Petak 74 B RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan tepatnya di Desa Citikur Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan. Dari putusan tersebut, terdakwa menebang dan mengangkut 19 batang kayu jenis sonokeling dengan ukuran potongan yang berbeda-beda dimulai dari 1-2 meter dengan diameter 11-42cm. Kayu tersebut ditebang oleh 3 orang dan diangkut oleh 2 orang serta 1 supir yang mengangkutnya. Akibat dari perbuatan tersebut, Perhutani Kabupaten Kuningan mengalami kerugian dan Perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 12 Huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Serta dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dari ke-empat kasus tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam kasus pertama, dalam membeli suatu kayu harus tahu terlebih dahulu legalitas maupun asal-usul kayu yang akan dibeli dan digunakan sebagai bahan produksi ataupun mau dijual kembali. Dan dari kasus kedua, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengangkut suatu kayu di dalam hutan harus tahu terlebih dahulu asal-isil kayu tersebut itu darimana dan legalitasnya seperti apa, selain itu, dalam kasus tersebut ada oknum RT setempat yang menyuruh orang lain untuk mengangkat kayu dari dalam hutan, karena kelalaian tersebut selain perhutani dan negara masyarakatpun menjadi resah karena ulah nya. Pada kasus ketiga, kurang jelas isinya dikarenakan putusan tersebut tidak diberikan lebih detail oleh pengadilan sehingga jika dilihat secara sekilas maka dalam menyuruh dan menebang suatu kayu didalam hutan harus memiliki legalitas yang sah serta jelas terlebih dahulu asal-usulnya. Dan dari kasus ke-empat dapat disimpulkan bahwa memiliki dan menguasai hasil hutan tanpa izin tidak diperbolehkan. Selain itu, dalam kasus ke empat ini masih terdapat 3 orang yang masih belum ditangkap dan menjadi DPO Polres Kabupaten Kuningan. Oleh karena itu upaya hukum lain harus segera ditegakan agar terciptanya lestari dan terhindar dari kerusakan hutan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

c. Perkara Tahun 2022

Berdasarkan wawancara bersama bapak **Hariyanto, S.H., M.H.** selaku Panitera di Pengadilan Negeri Kuningan menyatakan bahwa pada tahun 2022

tidak terdapat kasus *Illegal Logging*, hal ini menunjukkan adanya penurunan kasus *Illegal Logging* di Kabupaten Kuningan.<sup>13</sup>

Dari Kasus-kasus tersebut menurut Bapak **Brigadir Jimmy Mora F**, selaku Banit Tipiter Polres Kabupaten Kuningan merupakan kasus yang dilaporkan oleh Perhutani di Kabupaten Kuningan. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang tertangkap tangan. Yang dimaksud tertangkap tangan disini merupakan pelaku *Illegal Logging* tertangkap saat Perhutani sedang melakukan patroli di kawasan hutan tersebut. Biasanya, para pelaku serta barang bukti seperti kayu, alat-alat untuk memotong kayu, serta kendaraan pelaku akan di bawa ke Polres Kabupaten Kuningan untuk dilakukan pelaporan serta diproses lebih lanjut oleh Polres Kabupaten Kuningan. Proses yang dilakukan dalam menangani kasus *Illegal Logging* di Kabupaten Kuningan yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

a. Penangkapan dan Pengeledahan

Peran perhutani salah satunya yaitu, menangkap dan menggeledah para pelaku tindak pidana *Illegal Logging*. Selain itu, perhutani juga memiliki fungsi kelola produksi, kelola lingkungan, dan kelola social sehingga jika dikaitkan dengan tindak pidana *Illegal Logging* maka ketiga fungsi tersebut masuk kedalam program KPH perhutani karena secara tidak langsung dengan adanya tindak pidana *Illegal Logging* sama juga dengan halnya perusakan kelola produksi, lingkungan, dan sosial. Penangkapan dan pengeledahan para pelaku *Illegal Logging* dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Oleh karena itu, jangan sampai para pelaku *Illegal Logging* ini mengetahui bahwa dirinya sedang dicurigai agar pelaku tersebut tidak dapat melarikan diri dari tempat persembunyiannya. Selain itu, setelah melakukan penangkapan dan Pengeledahan, biasanya perhutani akan membuat laporan kepada Polres Kabupaten Kuningan untuk ditindak lebih lanjut.

b. Pemanggilan dan Penahanan

pengeledahan dan penangkapan merupakan proses pertama dalam melangkah proses selanjutnya. Lalu proses yang kedua yaitu melakukan penahanan tersangka tindak pidana *Illegal Logging*, pada konsep penahanan ini dapat digunakan penyidik agar dapat memudahkan untuk melakukan penyelidikan selanjutnya dengan dasar adanya kekhawatiran dari para aparat penyidik yang menemukan pelaku hendak melarikan diri, merusak, ataupun menghilangkan barang bukti ataupun para pelaku yang diduga ini melakukan tindakan *Illegal Logging* untuk yang kedua kalinya.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak Hariyanto, S.H., M.H. selaku Panitera di Pengadilan Negeri Kuningan, Pada Tanggal 23 Februari 2023 Pukul 14.57 WIB

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak Bapak Brigadir Jimmy Mora F, selaku Banit Tipiter Polres Kabupaten Kuningan, Pada Tanggal 20 Februari 2023 Pukul 10.50 WIB

Pada proses penahanan ini dilakukan pada para pelaku *Illegal Logging* ini bertujuan agar bisa mendapatkan keterangan dari tersangka terkait tindak pidana *Illegal Logging* atau pembalakan yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku itu sendiri. Terkait dengan masa penahanan pelaku tindak pidana *Illegal Logging* diatur di dalam ketentuan Pasal 24 KUHAP yaitu selama 20 hari yang apabila kepentingan pemeriksaan oleh penyidik belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama empat puluh hari (40 hari).

c. Penyitaan

Menurut **Basuki Rakmad**, penyitaan yang dilakukan oleh Kepolisian terlebih dahulu karena pada umumnya pada tindak pidana *Illegal Logging* penyitaan terhadap barang atau benda itu..dilakukan karena tertangkap tangan sedang bertransaksi hasil *Illegal Logging*nya tersebut. Setelah dilakukan penyitaan barang bukti yang berupa kayu hasil *Illegal Logging* dan biasanya beserta alat-alatnya baru kemudian penyidik melaporkan penyitaan yang telah dilakukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

d. Pemeriksaan

pemeriksaan merupakan salah satu proses dalam rangka pembuktian terhadap suatu kejadian dengan cara sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Saksi-saksi

Dalam pemeriksaan saksi-saksi yang diperlukan keaktifan dari masyarakat untuk mempermudah proses penyidikan.

2) Pemeriksaan Ahli

Menurut **Basuki Rakmad**, keterangan ahli digunakan supaya penyidik mengetahui tentang bentuk tindak *Illegal Logging* yang dilakukan oleh pelaku.

3) Pemeriksaan tersangka

Menurut **Basuki Rakmad**, keterangan tersangka ini merupakan keterangan kunci di dalam proses penegakan hukum yang dilakukan karena dalam hal ini pelaku lah yang mengetahui bagaimana tindak pidana dilakukan dan apa yang menjadi dasar pelaku melakukan tindak pidana *Illegal Logging*.

e. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Menurut **Basuki Rakmad**, mengatakan apabila penyerahan tersangka tindak pidana *Illegal Logging* kepada Jaksa Penuntut Umum di dalam proses penyidikan telah selesai oleh penyidik atau setelah penuntut umum menyatakan apabila hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sudah lengkap/ P21. Sementara itu di dalam waktu 14 hari Jaksa penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik, apabila berkas belum lengkap maka dikembalikan kepada Kepolisian untuk dilengkapi yang

dimana hal ini telah sesuai dengan Pasal 110 KUHAP. Hal ini terdapat pengecualian lain sesuai dengan UU No.15 Tahun 2013 Pasal 39 yang rumusan pasalnya bahwa untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan:

- 1) Penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- 2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- 3) Penuntut..umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak selesai penyidikan;
- 4) Untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam dan geografis atau transportasi dan tingginya biaya dalam rangka penjagaan dan pengamanan barang bukti, terhadap barang bukti kayu cukup dilakukan penyisihan barang bukti yang disertai dengan berita acara penyisihan barang bukti; dan
- 5) Instansi teknis kehutanan wajib menunjuk ahli penguji dan pengukur kayu yang diminta penyidik dengan mempertimbangkan kecepatan untuk penyidikan.

f. Tahap Penuntutan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan juga mengatur mengenai pidana yaitu di dalam pasal 82 hingga Pasal 109. Yang kemudian untuk selanjutnya turunan surat pelimpahan perkara dan surat dakwaan disampaikan kepada tersangka dan penasehat hukum dan penyidik. Kemudian surat pelimpahan perkara tersebut juga disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk meminta Pengadilan Negeri menentukan hari sidangnya.

g. Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan persidangan mulai ketika suatu perkara pidana telah diselesai dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum, maka setelah itu perkara tersebut dapat diajukan ke pengadilan. Yang kemudian untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri yang berjumlah 3 orang. Atau sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2013 Pasal 53 dapat menunjuk hakim ad hoc. Proses pemeriksaan persidangan kemudian diteruskan dengan proses pembuktian. Pembuktian disini akan didasarkan kepada alat bukti yang ada dan disertai dengan adanya suatu keyakinan hakim atas fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Pertimbangan hakim dalam memutus terdakwa tindak pidana *Illegal Logging* yaitu yang memberatkan adalah tindakan mencuri atau mengeksploitasi hutan secara illegal yang pada

dasarnya sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sangat giat untuk melestarikan hutan dan melindungi hutan, yang meringankan adalah pelaku biasanya adalah warga sekitar yang kebutuhan ekonominya sangat tergantung dengan kekayaan hutan tersebut, dan juga biasanya pelaku mengakui perbuatan yang telah melakukan tindak pidana *Illegal Logging*.

#### h. Pelaksanaan

Putusan Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selalu berbeda berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara Substansi, pemerintah memiliki keseriusan dalam mencegah maraknya kasus tindak pidana *Illegal Logging* hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan mengenai hutan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 mengatur Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan. Akan tetapi, mengenai pertanggungjawaban dan upaya hukum kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana *Illegal Logging* lebih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Akan tetapi pada faktanya dalam peraturan tersebut ada beberapa pasal yang bertentangan dengan pasal yang lainnya seperti ketentuan pidana dalam Pasal 82 hingga pasal 103 menegaskan bahwa korporasi yang melakukan perusakan hutan dijatuhi pidana penjara serta pidana denda. Sedangkan ketentuan pidana dalam pasal 109 menegaskan bahwa dalam pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda. Hal ini menyebabkan isi dari peraturan tersebut adanya ketidaksesuaian.

Sedangkan secara struktur, kepolisian Kabupaten Kuningan sudah berupaya melakukan pertanggungjawaban kasus tindak pidana *Illegal Logging* dengan berlandaskan pada Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selain itu, kepolisian Kabupaten Kuningan secara struktur telah melakukan beberapa upaya hukum dalam menangani kasus tindak pidana *Illegal Logging* seperti adanya proses penangkapan dan penggeledahan, pemanggilan dan penahanan, penyitaan, pemeriksaan saksi, penyelesaian dan penyerahan berkas, melakukan tahap penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan



pelaksanaan. Meskipun prosesnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara struktur penegak hukum di Kabupaten Kuningan masih kurang sehingga mengakibatkan adanya pelaku tindak pidana *Illegal Logging* yang masih dalam pencarian. Oleh karena itu, penegak hukum khususnya polisi hutan di Kabupaten Kuningan harus ditambah. Selain itu, pengetahuan penyidik dalam menangani kasus tindak pidana *illegal logging* masih belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketidak tahuan para aparat penegak hukum di Kabupaten Kuningan dalam menangani kasus tindak pidana *Illegal Logging* berlandaskan pada peraturan mana. Oleh karena itu, hal tersebut harus di perbaiki dan ditingkatkan kembali.

Secara Kultur atau Budaya, dalam melestarikan hutan pemerintah Kabupaten Kuningan mulai melakukan budaya menanam guna terciptanya hutan yang lestari. Selain itu, program-program yang dilakukan Kabupaten Kuningan dalam menerapkan hutan konservasi di Kabupatenn Kuningan juga sudah mulai dilaksanakan dan hal ini dapat membuktikan bahwa Kabupaten Kuningan masih menjaga akan kelestarian hutannya. Akan tetapi, pada faktanya secara kultur masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya menjaga dan melestarikan hutan sehingga kesadaran hukum di masyarakat Kabupaten Kuninganpun masih harus di sosialisasikan dan ditingkatkan kembali agar masyarakat faham apa fungsi serta pentingnya menjaga dan melestarikan hutan di Kabupaten Kuningan. Selain itu, masih banyak masyarakat yang harus diberi pemahaman mengenai sebab dan akibat apabila terlibat dalam kasus tindak pidana *Illegal Logging*, hal ini ditujukan agar tidak ada lagi masyarakat yang sembarangan mengangkut ataupun membeli kayu secara sembarangan, karena dari beberapa kasus yang telah dibahas di atas pembeli maupun pengangkut tidak mengetahui bahwa hasilayu yang dibeli maupun diangkut adalah hasil dari kasus tindak pidana *Illegal Logging*.

Berdasarkan sistem hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menangani kasus tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Kuningan yaitu dengan adanya pembaharuan hukum, adanya penambahan polisi khususnya polisi hutan, adanya peningkatan pengetahuan kepada penyidik tentang hukum kehutanan. Selain itu harus diselenggarakan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat khususnya pada masyarakat sekitar hutan.

#### **D. Simpulan**

Pengaturan Pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana *Illegal Logging* berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan; Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 mengatur Tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia; Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan.

Upaya hukum kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Kuningan secara substansi sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan akan tetapi pertanggungjawaban dan upaya hukum kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana *Illegal Logging* lebih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam peraturan tersebut ada beberapa pasal yang bertentangan dengan pasal yang lainnya seperti ketentuan pidana dalam Pasal 82 hingga pasal 103 menegaskan bahwa korporasi yang melakukan perusakan hutan dijatuhi pidana penjara serta pidana denda. Sedangkan ketentuan pidana dalam pasal 109 menegaskan bahwa dalam pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda oleh karena itu adanya ketidaksesuaian dalam peraturan tersebut sehingga harus adanya pembaharuan. Selain itu, secara struktur penegak hukum di Kabupaten Kuningan masih kurang sehingga mengakibatkan adanya pelaku tindak pidana *Illegal Logging* yang masih dalam pencarian. Oleh karena itu, penegak hukum khususnya polisi hutan di Kabupaten Kuningan harus ditambah dan ditingkatkan. Sedangkan secara kultur masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya menjaga dan melestarikan hutan sehingga kesadaran hukum di masyarakat Kabupaten Kuninganpun masih harus di sosialisasikan dan ditingkatkan kembali agar masyarakat faham apa fungsi serta pentingnya menjaga dan melestarikan hutan di Kabupaten Kuningan.

#### **E. Saran**

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia harus disesuaikan dan adanya pembaharuan hukum, seperti membuat sanksi untuk di terapkan kepada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab khususnya untuk para pelaku yang berasal dari lembaga pemerintahan daerah maupun penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaannya sehingga tidak seenaknya menyalahgunakan kekuasaan dalam merusak hutan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penegak hukum di Kabupaten Kuningan yaitu harus meningkatkan pengetahuan kepada kepolisian Kabupaten Kuningan khususnya penyidikan tentang hukum kehutanan, menambah jumlah polisi hutan dan menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat melestarikan hutan serta sanksinya khususnya untuk masyarakat yang berada di sekitar.

#### **F. Daftar Pustaka**

##### **1. Buku**

A Djoko Sumaryanto, Buku Ajar Hukum Pidana, Ubhara Press, Surabaya.

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Lawrence M Friedman, *Sistem hokum:Prespektif Ilmu Sosial*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2018.
- Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana : Buku ajar bagi mahasiswa*, CV. Budi Utama, 2020, Yogyakarta.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* , Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Nafi Mubarak, *Buku Ajaran Hukum Pidana*, Kenzun Book, Siduarjo, 2020.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2019.

## 2. Jurnal Ilmiah

- Abdul Hakim dan Tan Kamelo, *Peranan Polri dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi di wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan)*, *Jurnal Mercatoria* Desember Vol.6 No. 2, Universitas Sumatra Utara, 2013, Medan, DOI: 10.31289/mercatoria.v6i2.638
- Alimuddin Pohan, *Peran Dinas Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Menanggulangi Illegal Logging Di desa Sungai Raja*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2021, Sumatra Utara, <http://repository.unisu.ac.id/13338/1>
- Amil dan Taufik Rachman, *Implementasi Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Perambahan Hutan Di Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar)*, *JIAP:Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol.6 No.2, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2018, Mataram, DOI: <https://doi.org/10.31764/jiap.v6i2.653>.
- Arlin Parlindungan Harahap, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Perdagangan Hasil Illegal Logging*, *Edutech* Vol. 6 No.1, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2020, Sumatra Utara, DOI: <https://doi.org/10.30596/edutech.v6i1.4395>
- Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*. *Jurnal Hukum* Vol. 26 No.2, Universitas Islam Agung, 2018,Semarang,<http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210303039/81764.pdf>.
- Cut Maya Aprita Sari dan Ayu Mahara, *Analisis Kebijakan dan Implementation Gap dalam Merespon Masalah Illegal Logging di Kecamatan Atu Lintang, Aceh Tengah*,*Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol.4 No.2, Universitas

- MuhammadiyahMataram,2019,Mataram,DOI:<https://doi.org/10.25077/ja kp.4.2.74-87.2019>
- Doli Aulia Harahap, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika (Studi pada Kepolisian Resor Langkat), Skripsi, Universitas MuhammadiyahSumatraUtara,2016,Medan,URI:<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12157>
- Failin Alin, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pebaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Cendikia Hukum Vol. No.1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, 2017, Sumatra Barat, DOI: <http://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.
- Fariaman Laila, Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi yang dilakukan dalam Jabatan, Jurnal Panah Keadilan Vol.1 No.2, Universitas Nias Raya, 2022, Sumatra Utara, BRIN: <https://issn.brin.go.id/terbit/detail/1615862118>
- Jeymansyah dan Emk Alidar, *Pengrusakan Hutan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Jurnal Justisia Vol.3 No.1, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, Aceh, DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v3i1.5083>
- Julaidin, *Penegakan Hukum yang tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum pidana dalam proses penyelidikan dan Penyidikan yang menyebabkan timbulnya korban (Dalam Kajian Ilmu Viktimologi)*, Unes Jurnal Of Swara Justisia Vol.2 No.1, Universitas Ekasakti, 2018, Padang, URI: <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/38>
- Karlin Z. Mamu, *Implementasi Undang-Undang Kehutanan Terhadap Pelaku Kejahatan Illegal Logging*, Literasi Hukum Vol.2 No.2, Universitas Negri Gorontalo,2018,Gorontalo,<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/1133>
- Lukman Hakim, *Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*, KRTHA Bhayangkara Vol.13 No.1, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2019, Jakarta, DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.12>.
- Marsudi Utoyo, (et,al), *Sengaja dan tidak sengaja dalam hukum pidana Indonesia*, Lex Librum Jurnal Ilmu Hukum Vol.7 No.1, STIH Sumpah Pemuda, 2020, Palembang, DOI: <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v0i0.298>
- Mila Muzdalifah dan Putri Priyana, *Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan*, Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum Vol.4 No.2,

- Universitas Singaperbangsa Karawang, 2020, Karawang, DOI: <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2748>
- Nina Mirantie Wirasaputri, *Tindak Pidana Illegal Logging keterkaitan aparat dalam penegakan kebijakan hukum pidana Studi Kasus di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah*, Progresif Jurnal Hukum Vol.13 No.1, Universitas  
NegriGorontalo,2019,Gorontalo,DOI:<https://doi.org/10.33019/progresif.v13i1.1029>.
- Noveria Dewi I dan Barda Nawawi, *Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol.3 No.2, Universitas Diponegoro, 2021, Jawa Tengah, DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>
- Nurus Zaman, *Analisis Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945 Dikaitkan Dengan Putusan Pengadilan Yang Telah memiliki kekuatan Hukum Tetap*, Al Rasikh Jurnal Hukum Islam Vol. 6 No.2, Universitas Trunojoyo Madura, 2017, Madura, DOI: <https://doi.org/10.38073/rasikh.v6i02.56>
- Pieter Agustinus Mikael Rondo, *Quo Vadis Penegakan Hukum: Kewenangan Pemerintah Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Kasus Illegal Logging Di Indonesia*, Jurnal Syntax Transformation Vol. 3 No. 4, Universitas Tarumanagara Jakarta Barat, 2022, Jakarta Barat, <https://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/545/53>
- Rahmat G.H. Sihombing, *Pemidanaan Pelaku Yang Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Menebang Pohon Tanpa Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan ( Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2017/PN.Bkj)*, Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, Skripsi, 2019, Sumatra Utara, URI: <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/3212>
- Safira Audina, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia*, Logika Vol. 9 No.2, Universitas Kuningan, 2018, Kuningan, DOI: <https://doi.org/10.25134/logika.v9i02.2502>
- Steven Dherry Susanto, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (Illegal Logging) Pada Hutan Di Provinsi Riau*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021, Yogyakarta, <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/24297>
- Sufriadi, *Tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol.1 No.1, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2014, Yogyakarta, <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2007/08/Sufriadi-Jurnal-Yuridis-Vol-1-No-1-Juni-2014.pdf>

- Suwari Akhmaddhian, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No.3, Universitas Kuningan, 2013, Kuningan, DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.250>
- Syerra Felia dan Fani Budi Kartika, *Jurnal Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Lex Justitia Vol. 1 No. 2, Universitas Potensi Utama, 2019, Medan, DOI: DOI: <http://dx.doi.org/10.22303/lex%20justitia.1.2>
- Tasya Moedi Agusti, (et.al), *Implementasi Regulasi Perhutan Sosial yang Berkemanafaatan bagi Masyarakat SekitarHutan*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4 No.2, Universitas Briwijaya Malang, 2019, Malang, DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i2p300-309>
- Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 6 No.2, Universitas IAIN Purwokerto, 2019, Purwokerto, <https://core.ac.uk/download/pdf/287201536.pdf>.
- Wahyu Sudrajad Dan Umar Ma'ruf, *Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12, No.3, Universitas Sultan Agung Semarang, 2017, Semarang, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1890>
- Walean Lerry Kezia, *Tindak Pidana Oleh Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau Mengolah Lahan dengan Cara Membakar*, Lex Crimen Jurnal Vol.10 No.9, Universitas Sam Ratulangi, 2021, Manado, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/36549>
- Wardianto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri (Studi Kasus DiPolres Kampar*, Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020, Riau, <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/8571>

### 3. Internet

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)* <https://kbbi.lektur.id/tindak-pidana>, diakses pada tanggal 30 Maret 2023.

### 4. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
 Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Peraturan Hukum Pidana  
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.  
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia

Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan.

## **2. Bukti Konfirmasi Review dan Hasil Review**

**Pertama**

**(16 Juli 2023)**





## **PERTANGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING STUDI DI INDONESIA**

**Commented [U1]:** Saran lakukan studi komparasi dengan negara lain

### **Abstrak**

**Commented [U2]:** Sesuaikan dengan pedoman

Adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam perlindungan hutan guna mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Akan tetapi, mpada faktanya masih banyak oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan pembalakan liar di Kabupaten Kuningan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pertanggungjawaban dan upaya hukum kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Kuningan berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban dan upaya hukum kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Kuningan berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris melalui tahap penelitian studi lapangan dan kepustakaan pengumpulan datanya menggunakan teknin non-random sampling dengan cara observasi dan wawancara yang diolah dan dianalisis menggunakan analisa deskriptif-kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu adanya Pasal 12 huruf (d), Pasal 12 huruf (k) Pasal 12 huruf (m), Pasal 83 Ayat (1) huruf a dan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dijadikan sebagai acuan kepolisian di Kabupaten Kuningan dalam menangani kasus tindak pidana *Illegal Logging* dan upaya yang dilakukan kepolisian Kabupaten Kuningan yaitu melakukan penangkapan sampai dengan pelaksanaan. Akan tetapi pada faktanya, masih banyak pelaku tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Kuningan yang belum tertangkap sehingga upaya kepolisian dalam penangkapan kasus tindak pidana *Illegal Logging* belum optimal. Simpulan penelitian ini adalah pertanggungjawaban *Illegal Logging* telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2008 dan secara spesifik lebih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan upaya hukum yang dilakukan oleh kepolisian Kabupaten Kuningan belum optimal dikarenakan masih adanya pelaku kasus tindak pidana *Illegal Logging* yang masih dalam pencarian. Sarannya yaitu agar pemerintah memberikan sanksi khusus terhadap oknum yang berasal lembaga negara serta adanya peningkatan upaya hukum dari kepolisian agar tidak ada lagi pelaku tindak pidana *Illegal Logging* yang belum tertangkap.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, *Illegal Logging***  
*Abstract*

*Legal Responsibility of Illegal Logging Offenders (A Case Study in Kuningan Regency). By Intan Tiaranita, NIM. 20191410018, Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2023.*

*The existence of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction is one of the government's efforts in forest protection in order to maintain the function of the forest sustainably. However, in fact there are still many irresponsible individuals who carry out illegal logging in Kuningan Regency. The formulation of the problem is how the responsibility and legal efforts of the police in handling cases of Illegal Logging crimes in Kuningan Regency based on positive law in Indonesia are. The purposes of this study are to determine and examine the responsibility and legal efforts of the police in handling cases of Illegal Logging crimes in Kuningan Regency based on existing positive laws in Indonesia. The research method used is an empirical juridical approach through the research stages of field studies and literature collection of data using non-random sampling techniques by means of observation and interviews which are processed and analyzed using descriptive-qualitative analysis. The results of the research are the existence of Article 12 letter (d), Article 12 letter (k) Article 12 letter (m), Article 83 Paragraph (1) letter a and Article 87 Paragraph (1) of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction which is used as a reference for the police in Kuningan Regency in handling cases of Illegal Logging crimes and efforts made by the Kuningan Regency police, namely arresting until implementation. However, in fact, there are still many perpetrators of Illegal Logging crimes in Kuningan Regency who have not been arrested so that the police efforts in arresting Illegal Logging criminal cases have not been optimal. The conclusion of this research is that the responsibility for Illegal Logging has been regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia up to Circular Letter Number 1 of 2008 and specifically refers more to Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction and legal efforts made by the Kuningan Regency police are not optimal because there are still perpetrators of Illegal Logging criminal cases who are still being sought. The suggestions of this research are that the government should impose special sanctions on individuals from state institutions and increase legal efforts from the police so that there are no more perpetrators of Illegal Logging crimes who have not been caught.*

**Keywords:** *Responsibility, Criminal Actions, Illegal Logging*

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Hukum. Pernyataan ini di tegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*) dalam arti segala sesuatunya harus berdasar atau bersumber pada hukum, dimana setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum sehingga hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum yaitu adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana kejahatan *Illegal Logging*. Sanksi pidana secara kumulatif, dampak atau akibat dari tindak pidana di bidang kehutanan yang merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial sanksi itu seharusnya bukan hanya sanksi pidana terhadap pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya, tetapi juga harus diperhatikan suatu negara. Dengan sanksi “rencana tindakan tertib” Selain untuk memenuhi rasa keadilan perlu juga dirumuskan sanksi pidana tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat pemerintahan, khususnya pejabat yang memiliki kewenangan di bidang kehutanan, yang dapat meningkatkan intensitas kejahatan terorganisir kehutanan dan di rumuskan secara khusus bahwa tentu saja rumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang.<sup>2</sup>

Hutan merupakan kekayaan alam yang dimiliki Negara Indonesia yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan setiap manusia, sehingga tujuan tersebut mempunyai peran yang sangat penting. Sehingga pemanfaatannya harus dikelola sebaik mungkin agar dapat memberikan manfaat bagi Negara Indonesia terutama masyarakatnya serta sumber alam lainnya yang hidup dalam hutan. Tetapi dikarenakan pemanfaatannya tidak terkelola dengan baik serta adanya keberadaan

---

<sup>1</sup> Wahyu Sudrajad Dan Umar Ma'ruf, *Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12, No.3, Universitas Sultan Agung Semarang, 2017, Semarang, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1890>

<sup>2</sup> Nina Mirantie Wirasaputri, *Tindak Pidana Illegal Logging keterkaitan aparat dalam penegakan kebijakan hukum pidana Studi Kasus di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah*, Progresif Jurnal Hukum Vol.13 No.1, Universitas Negri Gorontalo, 2019, Gorontalo, DOI: <https://doi.org/10.33019/progresif.v13i1.1029>.

orang yang tidak bertanggungjawab menyebabkan kerusakan hutan dan menimbulkan hilangnya fungsi hutan itu sendiri.<sup>3</sup>

Salah satu contoh kerusakan hutan yaitu disebabkan karena adanya pembalakan liar atau *Illegal Logging*. Pembalakan liar merupakan suatu kegiatan pemanenan pohon atau hutan, pengangkutan serta penjualan kayu maupun hasil olahan kayu dengan cara yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari otoritas setempat.<sup>4</sup> Dampak dari pada *Illegal Logging* rusaknya ekosistem yang ada dan keanekaragaman jenis tumbuhan serta hewan menjadi terganggu sehingga terjadi kepunahan.<sup>5</sup> Praktik pembalakan liar yang tidak mengindahkan kelestarian hutan, mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya. Bahkan kehidupan masyarakat juga akan terkena dampak secara langsung, karena pendapatan negara berkurang dengan hilangnya keanekaragaman hayati setempat.<sup>6</sup>

Pada faktanya, pengrusakan terhadap hutan dilarang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 huruf (k) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa “*Setiap orang dilarang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang di ketahui berasal dari pembalakan liar.*”

Selain itu, tindak pidana *Illegal Logging* diatur berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa “*Barangsiapa dengan sengaja merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, dan denda paling banyak 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah)*”.

Landasan hukum di bidang kehutanan ini tentunya sangat baik dengan ditunjangnya aspek pidana didalamnya, sehingga dapat mengatur penerapan penjatuhan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pengrusakan dan pencemaran hutan. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang 19 Tahun 2004, merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang

<sup>3</sup>Wardianto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri (Studi Kasus Di Polres Kampar*, Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020, Riau, <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/8571>

<sup>4</sup>Steven Dherry Susanto, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (Illegal Logging) Pada Hutan Di Provinsi Riau*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021, Yogyakarta, <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/24297>

<sup>5</sup>Alimuddin Pohan, *Peran Dinas Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Menanggulangi Illegal Logging Di desa Sungai Raja*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2021, Sumatra Utara, <http://repository.unisu.ac.id/13338/1>

<sup>6</sup>Syerra Felia dan Fani Budi Kartika, *Jurnal Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Lex Justitia Vol. 1 No. 2, Universitas Potensi Utama, 2019, Medan, DOI: DOI: <http://dx.doi.org/10.22303/lex%20justitia.1.2>

kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi juga ditujukan kepada orang lain yang mempunyai kegiatan di bidang kehutanan. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) agar pelaku tidak mengulangi lagi kejahatannya dan mencegah atau menangkal (*preveny effect*) masyarakat melakukan kejahatan. Sebab dalam penegakkan hukum memuat aspek legalitas dari suatu peraturan yang diterapkan pada setiap orang dan/atau badan hukum (*korporasi*) dengan adanya perintah, larangan dan ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap setiap pelanggar yang terbukti bersalah berdasarkan putusan hakim.<sup>7</sup>

Selain implementasi Undang-Undang terhadap upaya penanggulangan atau pencegahan terhadap tindak pidana *Illegal Logging* perlu adanya kebijakan tegas dari badan yang berwenang, dimana Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. **Van Meter** dan **Van Horn** dalam Leo Agustino mendefinisikan implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Unsur terpenting dalam implementasi kebijakan adalah adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan adanya hasil kegiatan. Secara garis besar implementasi Undang-Undang untuk mengatasi tindak pidana tidaklah cukup perlu adanya implementasi kebijakan dari pejabat-pejabat terkait agar pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana *Illegal Logging* dapat tepat sasaran dengan mempertimbangkan Undang-Undang yang berlaku.<sup>8</sup>

Sebab jika tidak tepat sasaran dalam menangani permasalahan tindak pidana *Illegal Logging* pertanggungjawaban hukum pelaku tidak dipenuhi karena Para pelaku ini umumnya mendapat dukungan dari pihak-pihak tertentu yang mudah melakukan perbuatan melawan hukumnya, meskipun merupakan Kawasan terlarang. Saat ini penebangan hutan di dunia dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, *Illegal Logging* sudah sering terjadi dan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, tindak pidana *Illegal*

---

<sup>7</sup>Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*. Jurnal Hukum Vol. 26 No.2, Universitas Islam Agung, 2018, Semarang. <http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210303039/81764.pdf>

<sup>8</sup>Cut Maya Aprita Sari dan Ayu Mahara, *Analisis Kebijakan dan Implementation Gap dalam Merespon Masalah Illegal Logging di Kecamatan Atu Lintang, Aceh Tengah*, Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol.4 No.2, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019, Mataram, DOI: <https://doi.org/10.25077/jakp.4.2.74-87.2019>

*Logging* harus mendapat sanksi dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan atas dasar keegoisan sendiri. Sementara itu, pemerintah harus selalu memiliki ketegasan hukum dalam mengambil tindakan hukum terhadap kejahatan *Illegal Logging*. Selain pemerintah yang harus selalu memiliki kebijakan dalam hal pengambilan keputusan, peran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga harus ditingkatkan dengan bersinergi dengan kebijakan pemerintah.<sup>9</sup> Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana *Illegal Logging* berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya hukum kepolisian dalam menangani kasus *Illegal Logging* di Kabupaten Kuningan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yang mana yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berdasarkan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari diambil dari perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana terhadap permasalahan *Illegal Logging* dapat terlaksana dengan baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **2. Metode Pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris yaitu hukum yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik dari wawancara maupun melalui pengamatan langsung. Pendekatan ini adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan.

### **3. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian pada umumnya, baik penelitian normative maupun empiris dilakukan melalui dua tahap yaitu,:

<sup>9</sup>Pieter Agustinus Mikael Rondo, *Quo Vadis Penegakan Hukum: Kewenangan Pemerintah Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Kasus Illegal Logging Di Indonesia*, Jurnal Syntax Transformation Vol. 3 No. 4, Universitas Tarumanagara Jakarta Barat, 2022, Jakarta Barat, <https://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/545/753>

1. Studi Lapangan, yaitu penulis mengambil data lapangan dengan cara observasi dan wawancara.
2. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengambil data dengan mempelajari buku, peraturan perundang-undangan maupun karya ilmiah.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup. Selanjutnya untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik Non-Random Sampling yaitu dengan mengumpulkan data-data primer maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Sebagai penunjang, penulis menggunakan data sekunder dan sesuai dengan pokok permasalahan, maka dari itu bahan Hukum yang digunakan antara lain:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Adalah bahan hukum yang utama dalam penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian di Polres Kabupaten Kuningan dan Pengadilan Negri Kuningan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan pihak terkait sesuai dengan tema penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat. Berupa peraturan per-Undang-undangan yang berlaku dengan permasalahan studi kasus yang dibahas Undang-Undang tersebut meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 7) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 mengatur Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah
- 8) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia
- 9) Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan.

##### **c. Bahan Hukum Tersier**



Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu meliputi buku-buku, literatur, makalah, tesis, skripsi, dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Bahan yang digunakan antara lain:

- 1) Buku-buku tentang penelitian hukum, buku tentang pidana kehutanan keterlibatan dan pertanggungjawaban penyelenggara kebijakan kehutanan
- 2) Melalui *electronic research* yaitu melalui internet dengan jalan mengkopi (*download*) bahan hukum yang diperlukan.
- 3) Jurnal dan skripsi terdahulu yang terkait dengan tindak pidana hukum yang berkaitan dengan kehutanan (*Illegal Logging*).

### 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, menggunakan catatan lapangan, daftar riwayat dan studi kasus terhadap fenomena. Melakukan metode observasi, dengan mendatangi instansi terkait yang berhubungan dengan judul pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Kuningan yaitu di Kepolisian Resort Kabupaten Kuningan.
- b. Melakukan metode interview, dengan menggunakan pendoman wawancara terstruktur dan pendoman wawancara bebas dengan menggunakan alat perekam. Interview merupakan salah satu dengan jalan komunikasi, yakni melalui wawancara dengan Kepala Ruangan Unit Tipikor Kabupaten Kuningan guna mencapai keterangan untuk memperkuat keabsahan penelitian. Kemudian data selanjutnya yaitu, pengumpulan data yang digunakan terdiri dari data sekunder, data ini sebagai data pendukung dari penelitian penulis yang bersumber dari buku-buku, jurnal atau karya ilmiah, dan bacaan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging*.

### 6. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian, karena data itu masih merupakan data mentah dan harus diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti data untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan. Maka setelah data terkumpul secara lengkap dan telah diolah, maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang artinya menggunakan analisis pengelolaan data dari hasil wawancara dan observasi lapangan untuk mendapatkan data primer yang akurat dan relevan. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan Analisis terhadap bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana *Illegal Logging* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan

pemberantasan perusakan hutan serta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kuningan dan tempat penelitian yang di pilih penulis dalam penelitian ini adalah di kantor Kepolisian Resort Kabupaten Kuningan yang bertempat di Jl. RE Martadinata No.526, Ancaran, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan Kantor Pengadilan Negeri Kuningan yang bertempat di Jl. Pengadilan No.2, Kuningan, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat guna memperluas dan memperkuat informasi yang didapat tentang Pertanggungjawaban Hukum pelaku tindak pidana *Illegal Logging*, penulis mengambil studi kasus di kepolisian resort Kuningan, dihubungkan dengan, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka jelas bahwa untuk mencapai kebenaran mengenai informasi di lapangan, penulis melakukan penelitian dengan mengambil data kasus di kepolisian resort Kuningan.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana *Illegal Logging* berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia**

Apabila kita meninjau terhadap aturan perundang-undangan atau hukum positif yang ada di Indonesia, maka berikut adalah uraian mengenai landasan hukum tentang *Illegal Logging*, yaitu:

#### **a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pentingnya hutan sebagai sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat telah dimasukkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut menegaskan bahwa kepentingan rakyat harus di utamakan dibanding kepentingan individu.

Selain itu, dalam pasal tersebut memiliki makna bahwa penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggara kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan,

keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung jawab.<sup>10</sup>

**b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan secara inti mengenai kejahatan *Illegal Logging*. Apabila dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana umum, maka dapat diklasifikasikan pada beberapa jenis bentuk kejahatan secara umum, yaitu sebagai berikut:

**1) Pengrusakan**

Di atur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa Barangsiapa dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Selain itu dalam pasal 406 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang dengan sengaja dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

**2) Pencurian**

Pencurian di atur dalam Pasal 362 KUHP yang menegaskan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

**3) Pemalsuan**

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Selain itu dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP menegaskan bahwa Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai

---

<sup>10</sup> Tasya Moedi Agusti, (et.al), *Implementasi Regulasi Perhutan Sosial yang Berkemanfaatan bagi Masyarakat Sekitar Hutan*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4 No.2, Universitas Briwijaya Malang, 2019, Malang, DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i2p300-309>

surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dari pasal tersebut, memberikan kesimpulan bahwa membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan hutang dan surat yang dapat dipakai sebagai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa maka diancam pidana didalam pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat yakni paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 KUHP paling lama 8 tahun.

#### **4) Penggelapan**

Penggelapan terdapat dalam Pasal 372 KUHP yang menegaskan bahwa Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Seperti, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut atau karna penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

#### **5) Penadahan**

Tindak Pidana Penadahan terdapat dalam Pasal 480 KUHP yang menegaskan bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah, dan barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; dan barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Hal ini menegaskan bahwa, seseorang dinyatakan sebagai penadah apabila orang tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 480 KUHP yang disebutkan di atas, khususnya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal tersebut. Akan tetapi, untuk dikatakan sebagai penadah, barang tersebut harus bisa disangka diperoleh karena kejahatan.

**c. Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan**

Hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia yang kekayaannya dikuasai oleh Negara serta dapat memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia. Oleh karena itu, adanya hutan wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Selain itu, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 menegaskan bahwa Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Hal tersebut ditegaskan dengan tujuan adanya hutan dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- 1) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- 2) mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- 3) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- 4) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal;
- 5) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan;

Untuk mewujudkan asas dan tujuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) menegaskan bahwa "*Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan*". Bahkan, berdasarkan Pasal 50 Ayat (2) menegaskan bahwa Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Dan apabila ada yang melanggar hal tersebut maka berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) menegaskan bahwa Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selain itu, di dalam pasal 50 Ayat (3) menegaskan bahwa Setiap orang dilarang:

- 1) mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- 2) merambah kawasan hutan;
- 3) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
  - a) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
  - b) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
  - c) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
  - d) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
  - e) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
  - f) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.
- 4) membakar hutan;
- 5) menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- 6) menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- 7) melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- 8) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- 9) menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- 10) membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- 11) membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- 12) membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakarandan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- 13) mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Sedangkan Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut di tegaskan dalam Pasal 50 Ayat (4).

**d. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- 1) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 2) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- 3) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- 4) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 5) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- 6) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- 7) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- 8) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- 9) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- 10) mengantisipasi isu lingkungan global.

Selain itu, berdasarkan Pasal 69 menegaskan bahwa setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;

- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

**e. Undang-Undang 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan**

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan *Illegal Logging* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menegaskan bahwa Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan untuk:

- 1) menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- 2) menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- 3) mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- 4) meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Selain itu, salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan hasil *Illegal Logging* dapat dikenakan Pasal 12 huruf (d) dan (m) jo. Pasal 83 ayat (1) huruf a dan Pasal 87 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Berikut adalah uraian penjelasannya yaitu:

- 1) Pasal 12 huruf (d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menegaskan bahwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.
- 2) Sedangkan dalam Pasal 12 huruf (m) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menegaskan bahwa menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- 3) Pasal 83 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menegaskan bahwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

**f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah**

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam daerah otonom memiliki kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) menegaskan bahwa Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Berdasarkan pasal 13 Ayat (1) huruf J dan pAsal 14 Ayat (1) Huruf J memberikan pernyataan bahwa Pengendalian lingkungan hidup juga merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi, Kabupaten dan Kota.

Selain itu, Pasal 17 Ayat (1) dan (2) menegaskan mengenai hubungan dalam bidang pemanfaatan SDA dan SDA lainnya, berikut penjelasannya:

- 1) hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
  - a) kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;
  - b) bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
  - c) penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.
- 2) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antarpemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:

- a) pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
- b) kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antarpemerintahan daerah; dan
- c) pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

**g. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 mengatur Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah**

Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi Pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum;

- 1) perumahan;
- 2) penataan ruang;
- 3) perencanaan pembangunan;
- 4) perhubungan;
- 5) lingkungan hidup;
- 6) pertanahan;
- 7) kependudukan dan catatan sipil;
- 8) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 9) keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- 10) sosial;
- 11) ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- 12) koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 13) penanaman modal;
- 14) kebudayaan dan pariwisata;
- 15) kepemudaan dan olah raga;
- 16) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- 17) otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- 18) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 19) statistik;
- 20) kearsipan;
- 21) perpustakaan;
- 22) komunikasi dan informatika;
- 23) pertanian dan ketahanan pangan;
- 24) kehutanan;
- 25) energi dan sumber daya mineral;

- 26) kelautan dan perikanan;
- 27) perdagangan; dan
- 28) perindustrian.

Berdasarkan Pasal 6 menegaskan bahwa Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya. Selain itu, dalam Aayat 2 menegaskan bahwa urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Berdasarkan pasal 7 Ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa yang dimaksud urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar seperti:

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) lingkungan hidup;
- 4) pekerjaan umum;
- 5) penataan ruang;
- 6) perencanaan pembangunan;
- 7) perumahan;
- 8) kepemudaan dan olahraga;
- 9) penanaman modal;
- 10) koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 11) kependudukan dan catatan sipil;
- 12) ketenagakerjaan; m. ketahanan pangan;
- 13) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 14) keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- 15) perhubungan;
- 16) komunikasi dan informatika;
- 17) pertanian;
- 18) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- 19) otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- 20) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 21) sosial;
- 22) kebudayaan;
- 23) statistik;
- 24) kearsipan; dan
- 25) perpustakaan.

Sedangkan yang dimaksud Urusan pilihan dalam Pasal 7 Ayat (3) dan (4) yaitu urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan seperti:

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pertanian
- 3) kehutanan;
- 4) energi dan sumber daya mineral;
- 5) pariwisata;
- 6) industri;
- 7) perdagangan; dan
- 8) ketransmigrasian.

**h. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia**

Dalam rangka pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia maka presiden membuat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia yang menegaskan bahwa presiden menginstruksikan kepada:

- 1) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- 2) Menteri Kehutanan;
- 3) Menteri Keuangan;
- 4) Menteri Dalam Negeri;
- 5) Menteri Perhubungan;
- 6) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 7) Menteri Luar Negeri;
- 8) Menteri Pertahanan;
- 9) Menteri Perindustrian;
- 10) Menteri Perdagangan;
- 11) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 12) Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 13) Jaksa Agung;
- 14) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 15) Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 16) Kepala Badan Intelijen Negara;
- 17) Para Gubernur;
- 18) Para Bupati/Walikota;

Pada bagian pertama, presiden memerintahkan untuk:

- 1) Percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui penindakan terhadap setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan:
  - a) Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
  - b) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki dan menggunakan hasil hutan kayu yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
  - c) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu.
  - d) Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
  - e) Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- 2) Menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap oknum petugas dilingkup instansinya yang terlibat dengan kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.
- 3) Melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- 4) Memanfaatkan informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan adanya kegiatan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya.
- 5) Melakukan penanganan sesegera mungkin terhadap barang bukti hasil operasi pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan atau alat-alat bukti lain yang digunakan dalam kejahatan dan atau alat angkutnya untuk penyelamatan nilai ekonomisnya.

Selain itu, pada bagian kedua presiden juga memerintahkan secara khusus kepada para Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Kehutanan, Kepolisian, berikut adalah uraiannya:

- 1) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diperintahkan oleh presiden untuk:
  - a) Mengkoordinasikan seluruh instansi terkait sebagaimana dalam Instruksi Presiden ini dalam rangka pemberantasan penebangan kayu secara ilegal

di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

- b) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
  - c) Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia atas pelaksanaan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya secara periodik setiap 3 (tiga) bulan, kecuali pada kasus-kasus yang mendesak.
- 2) Menteri Kehutanan diperintahkan oleh presiden untuk:
- a) Meningkatkan penegakan hukum bekerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan serta aparat terkait terhadap pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui kegiatan operasi intelijen, preventif, represif, dan yustisi.
  - b) Menetapkan dan memberikan insentif bagi pihak-pihak yang berjasa dalam kegiatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya.
  - c) Mengusulkan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap oknum yang diduga terlibat kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.
- 3) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diperintahkan oleh presiden untuk:
- a) Menindak tegas dan melakukan penyidikan terhadap para pelaku kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.
  - b) Melindungi dan mendampingi aparat kehutanan yang melaksanakan kegiatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
  - c) Menempatkan petugas Kepolisian Republik Indonesia di lokasi rawan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya sesuai kebutuhan.

Selain itu, pada bagian ketiga Presiden memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Negara Lingkungan Hidup, dan Kepala Badan Intelijen Negara, agar memberikan dukungan dalam rangka pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya kepada instansi sebagaimana diktum Kedua.

**i. Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan.**

Sehubungan dengan banyaknya pemberitaan mengenai tindak pidana kehutanan khususnya penebangan pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang (*Illegal Logging*), yang jelas-jelas sangat

merugikan Negara baik dari sudut manfaat ekonomi maupun manfaat ekologi dan sosial budaya, maka Mahkamah Agung memandang perlu meningkatkan para Hakim di seluruh Indonesia agar memperhatikan dengan sungguh. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, terutama kehutanan dalam pasal 50.78 dan pasal 38;
- 2) Bahwa sanksi pidana yang besar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang kehutanan, dimaksudkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum dibidang kehutanan, karena itu hakim diminta agar menjatuhkan pidana yang setimpal dengan berat dan sifat tindak tersebut;
- 3) Pasal 78 ayat (5) Nomor 41 Tahun 1999 yang dapat tegas menentukan bahwa “Semua hasil hutan kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini di rampas Negara”.

## **2. Upaya hukum kepolisian dalam menangani kasus *illegal logging* di Kabupaten Kuningan**

Hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia akan tetapi kekayaannya dikuasai oleh Negara. Selain itu, adanya hutan juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga adanya hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, untuk menjaga adanya kelestarian hutan maka negara Indonesia membuat beberapa peraturan perundang-undangan guna mewujudkan adanya hutan yang terurus, terjaga, lestari serta dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Meskipun sudah ada aturan hutan yang memiliki sanksi, pada faktanya di Kabupaten Kuningan pada tahun 2019-2022 masih terdapat oknum-oknum yang sengaja merusak hutan dengan cara melakukan pembalakan liar atau *Illegal Logging*. Makna Prmbalakan Liar atau *Illegal Logging* dapat dibagi secara umum menjadi 3 (tiga) macam kegiatan diantaranya sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a. Penebangan pohon dari pihak yang tinggal atau hidup dekat maupun jauh dari kawasan hutan, tetapi tidak memiliki ijin resmi dalam hal penebangan hutan;
- b. Penebangan hutan oleh lembaga-lembaga ataupun perusahaan sektor kehutanan, yang juga tidak memiliki surat ataupun izin untuk melakukan penebangan hutan

<sup>11</sup> Mila Muzdzalifah dan Putri Priyana, *Op.Cit*, Hlm. 142-143

c. Penebangan pohon oleh orang ataupun sekelompok masyarakat tertentu yang memiliki tujuan pribadi ataupun kepentingan sendiri, namun kegiatan penebangan liar itu mengatasnamakan rakyat.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negri Kabupaten Kuningan, berikut ini adalah beberapa perkara yang sudah di putus oleh Pengadilan Negri Kabupaten Kuningan yaitu, sebagai berikut:

**Tabel 1 : Perkara yang sudah di Putus oleh Pengadilan Kuningan Tahun 2020-2021**

No	Tahun Perkara	Kasus	Lokasi Kejadian	Jumlah Kasus	Jumlah Putusan
1	2020	1 Kasus	Perum Perhutani Petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan, Sukadana, Ciawigebang.	1 Kasus	4 Putusan <ul style="list-style-type: none"> <li>• 85/Pid.B/LH/2020/PN.Kng</li> <li>• 86/Pid.B/LH/2020/PN.Kng</li> <li>• 87/Pid.B/LH/2020/PN.Kng</li> <li>• 97/Pid.B/LH/2020/PN.Kng</li> </ul>
2	2021	1 Kasus	Hutan KPS Petak 92 B RPH Margamukti BKPH Cileduk KPH Kuningan	4 Kasus	3 Putusan <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19/Pid.B/LH/2021/PN.Kng</li> <li>• 20/Pid.B/LH/2021/PN.Kng</li> <li>• 21/Pid.B/LH/2021/PN.Kng</li> </ul>
		1 Kasus	Hutan Kabupaten Kuningan Petak 14 RPH Sukasari BKPH Luragung Kuningan		1 Putusan <ul style="list-style-type: none"> <li>• 62/Pid.B/LH/2021/PN.Kng</li> </ul>
		1 Kasus	Hutan Kabupaten Kuningan (Tidak disebutkan wilayahnya karena Putusannya disembunyikan/ tidak terbuka)		2 Putusan <ul style="list-style-type: none"> <li>• 70/Pid.B/LH/2021/PN.Kng\</li> <li>• 70/Pid.B/LH/2021/PN.Kng</li> </ul>
		1 Kasus	Hutan Lindung Kabupaten Kuningan Petak 74 B RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan, Citikur Ciwaru		2 Putusan <ul style="list-style-type: none"> <li>• 109/Pid.B/LH/2021/PN.Kng</li> <li>• 110/Pid.B/LH/2021/PN.Kng</li> </ul>
3	2022	Tidak ada Kasus	-	Tidak ada Kasus	-



Tabel diatas merupakan hasil wawancara bersama bapak **Hariyanto S.H., M.H.** selaku panitera di Pengadilan Negri Kabupaten Kuningan. Berikut adalah uraian perkara yang sudah di putus oleh Pengadilan Negri Kuningan dari Tahun 2012-2023 yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

a. Perkara Tahun 2020

Pada tahun 2020 terdapat 1 kasus yang dibagi menjadi 4 bagian dan telah diputus oleh PN Kabupaten Kuningan yaitu Putusan Nomor 85/Pid.B/LH/2020/PN.Kng , Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Kng, Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2020/PN.Kng dan Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN.Kng. Pada putusan tersebut, terdapat kasus *Illegal Logging* yang dilakukan oleh 12 orang di wilayah Hutan Produksi Kabupaten Kuningan yang berlokasi di Perum Perhutani Petak 5 D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Dari putusan tersebut, terdakwa menebang 8 pohon jenis sonokeling menggunakan *chain saw* atau gregaji mesin secara liar. Dari 8 pohon setelah dipotong terdakwa mendapatkan 15 log / kayu bulat yang berdiameter 17-35cm dengan panjang kayu 80-240cm. Akibat dari perbuatan tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan mendapatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp.29.382.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Serta dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf a dan Pasal 83 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selain itu, dari kasus ini terdapat oknum kepolisian dari Polres Majalengka yang ikut serta dalam melakukan *Illegal Logging*, sehingga hal ini memberikan bukti bahwa pihak yang berwenang dalam menangani perkara pun dapat melakukan penyalahgunaan kekuasaan sehingga adanya peraturan yang dibentuk oleh pemerintah guna terciptanya perlindungan dibidang kehutanan masih belum efektif.

b. Perkara Tahun 2021

Pada tahun 2021 terdapat 4 kasus yang dibagi menjadi 8 bagian dan telah diputus oleh PN Kabupaten Kuningan. **Kasus pertama** yaitu terdapat dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.Kng, 20/Pid.B/LH/2021/PN.Kng, 21/Pid.B/LH/2021/PN.Kng. Pada putusan tersebut, terdapat kasus *Illegal Logging* yang dilakukan oleh 5 orang di wilayah Hutan KPS Kabupaten Kuningan yang berlokasi di petak 92 B RPH Margamukti BPKH Cileduk KPH Kuningan. Dari putusan tersebut, terdakwa menebang 83 pohon jenis sonokeling

<sup>12</sup>Wawancara dengan bapak Hariyanto, S.H., M.H. selaku Panitera di Pengadilan Negri Kuningan, Pada Tanggal 23 Febuari 2023 Pukul 14.57 WIB

menggunakan kapak dengan ukuran potongan yang berbeda-beda. Kayu tersebut dijual kepada terdakwa yang tidak mengetahui asal-usul kayu tersebut dan kayu tersebut akan dibuat kursi serta meja. Akibat dari perbuatan tersebut, berdasarkan SK 664/kpts/dir/2010 tentang tarif kerugian hasil kejahatan/pelanggaran bidang hutan untuk 83 (delapan puluh tiga) batang adalah sebesar Rp.2.553.300,- (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) namun secara menyeluruh oleh karena usia kayu diatas 20 (dua puluh) tahun sejak ditanam sampai ditebang maka kerugian mencapai Rp.118.618.000,- (seratus delapan belas juta enam ratus delapan belas ribu rupiah). Perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 12 Huruf d, Huruf e, dan Huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Serta dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

**Kasus kedua**, yaitu terdapat dalam putusan nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN.Kng. Pada putusan tersebut, terdapat kasus *Illegal Logging* yang dilakukan oleh 4 orang di wilayah Hutan Kabupaten Kuningan yang berlokasi di petak 14 RPH Sukasari BKPH Luragung Sukasari BKPH Luragung KPH Kuningan. Dari putusan tersebut, terdakwa mengangkut 8 batang kayu jenis sonokeling dengan ukuran potongan yang berbeda-beda dimulai dari 100-170cm dengan lilitan ukuran 50cm. Kayu tersebut diangkat atas perintah RT setempat yang kini masih belum tertangkap. Akibat dari perbuatan tersebut, Perhutani Kabupaten Kuningan mengalami kerugian sejumlah Rp.18.263.000,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 12 Huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Serta dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

**Kasus Ketiga** terdapat dalam putusan nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN.Kng. dan 71/Pid.B/LH/2020/PN.Kng. Pada putusan tersebut, terdapat kasus *Illegal Logging* yang dilakukan oleh 2 orang di wilayah Hutan Kabupaten Kuningan. Dari putusan tersebut, terdakwa menyuruh dan menbang 3 batang kayu jenis sonokeling dengan ukuran Panjang kurang lebih 2 (dua) meter dengan diameter kurang lebih 32 (tiga puluh) cm. Akibat dari perbuatan tersebut, Perhutani Kabupaten Kuningan mengalami kerugian dan Perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Serta dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf a dan Pasal 83 Ayat (1) Huruf a Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

**Kasus keempat** yaitu terdapat dalam putusan nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN.Kng dan 110/Pid.B/LH/2020/PN.Kng. Pada putusan tersebut, terdapat kasus *Illegal Logging* yang dilakukan oleh 6 orang di wilayah Hutan Lindung Kabupaten Kuningan yang berlokasi di Blok Cisema Petak 74 B RPH Ciwaru BKPH Luragung KPH Kuningan tepatnya di Desa Citikur Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan. Dari putusan tersebut, terdakwa menebang dan mengangkut 19 batang kayu jenis sonokeling dengan ukuran potongan yang berbeda-beda dimulai dari 1-2 meter dengan diameter 11-42cm. Kayu tersebut ditebang oleh 3 orang dan diangkut oleh 2 orang serta 1 supir yang mengangkutnya. Akibat dari perbuatan tersebut, Perhutani Kabupaten Kuningan mengalami kerugian dan Perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 12 Huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Serta dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dari ke-empat kasus tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam kasus pertama, dalam membeli suatu kayu harus tahu terlebih dahulu legalitas maupun asal-usul kayu yang akan dibeli dan digunakan sebagai bahan produksi ataupun mau dijual kembali. Dan dari kasus kedua, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengangkut suatu kayu di dalam hutan harus tahu terlebih dahulu asal-isil kayu tersebut itu darimana dan legalitasnya seperti apa, selain itu, dalam kasus tersebut ada oknum RT setempat yang menyuruh orang lain untuk mengangkat kayu dari dalam hutan, karena kelalaian tersebut selain perhutani dan negara masyarakatpun menjadi resah karena ulah nya. Pada kasus ketiga, kurang jelas isinya dikarenakan putusan tersebut tidak diberikan lebih detail oleh pengadilan sehingga jika dilihat secara sekilas maka dalam menyuruh dan menebang suatu kayu didalam hutan harus memiliki legalitas yang sah serta jelas terlebih dahulu asal-usulnya. Dan dari kasus ke-empat dapat disimpulkan bahwa memiliki dan menguasai hasil hutan tanpa izin tidak diperbolehkan. Selain itu, dalam kasus ke empat ini masih terdapat 3 orang yang masih belum ditangkap dan menjadi DPO Polres Kabupaten Kuningan. Oleh karena itu upaya hukum lain harus segera ditegakan agar terciptanya lestari dan terhindar dari kerusakan hutan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

c. Perkara Tahun 2022

Berdasarkan wawancara bersama bapak **Hariyanto, S.H., M.H.** selaku Panitera di Pengadilan Negeri Kuningan menyatakan bahwa pada tahun 2022

tidak terdapat kasus *Illegal Logging*, hal ini menunjukkan adanya penurunan kasus *Illegal Logging* di Kabupaten Kuningan.<sup>13</sup>

Dari Kasus-kasus tersebut menurut Bapak **Brigadir Jimmy Mora F**, selaku Banit Tipiter Polres Kabupaten Kuningan merupakan kasus yang dilaporkan oleh Perhutani di Kabupaten Kuninga. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang tertangkap tangan. Yang dimaksud tertangkap tangan disini merupakan pelaku *Illegal Logging* tertangkap saat Perhutani sedang melakukan patroli di kawasan hutan tersebut. Biasanya, para pelaku serta barang bukti seperti kayu, alat-alat untuk memotong kayu, serta kendaraan pelaku akan di bawa ke Polres Kabupaten Kuningan untuk dilakukan pelaporan serta diproses lebih lanjut oleh Polres Kabupaten Kuningan. Proses yang dilakukan dalam menangani kasus *Illegal Logging* di Kabupaten Kuningan yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

a. Penangkapan dan Penggeledahan

Peran perhutani salah satunya yaitu, menangkap dan menggeledah para pelaku tindak pidana *Illegal Logging*. Selain itu, perhutani juga memiliki fungsi kelola produksi, kelola lingkungan, dan kelola social sehingga jika dikaitkan dengan tindak pidana *Illegal Logging* maka ketiga fungsi tersebut masuk kedalam program KPH perhutani karena secara tidak langsung dengan adanya tindak pidana *Illegal Logging* sama juga dengan halnya perusakan kelola produksi, lingkungan, dan sosial. Penangkapan dan penggeledahan para pelaku *Illegal Logging* dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Oleh karena itu, jangan sampai para pelaku *Illegal Logging* ini mengetahui bahwa dirinya sedang dicurigai agar pelaku tersebut tidak dapat melarikan diri dari tempat persembunyiannya. Selain itu, setelah melakukan penangkapan dan Penggeledahan, biasanya perhutani akan membuat laporan kepada Polres Kabupaten Kuningan untuk ditindak lebih lanjut.

b. Pemanggilan dan Penahanan

penggeledahan dan penangkapan merupakan proses pertama dalam melangkah proses selanjutnya. Lalu proses yang kedua yaitu melakukan penahanan tersangka tindak pidana *Illegal Logging*, pada konsep penahanan ini dapat digunakan penyidik agar dapat memudahkan untuk melakukan penyelidikan selanjutnya dengan dasar adanya kekhawatiran dari para aparat penyidik yang menemukan pelaku hendak melarikan diri, merusak, ataupun menghilangkan barang bukti ataupun para pelaku yang diduga ini melakukan tindakan *Illegal Logging* untuk yang kedua kalinya.

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak Hariyanto, S.H., M.H. selaku Panitera di Pengadilan Negri Kuningan, Pada Tanggal 23 Febuari 2023 Pukul 14.57 WIB

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak Bapak Brigadir Jimmy Mora F, selaku Banit Tipiter Polres Kabupaten Kuningan, Pada Tanggal 20 Febuari 2023 Pukul 10.50 WIB

Pada proses penahanan ini dilakukan pada para pelaku *Illegal Logging* ini bertujuan agar bisa mendapatkan keterangan dari tersangka terkait tindak pidana *Illegal Logging* atau pembalakan yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku itu sendiri. Terkait dengan masa penahanan pelaku tindak pidana *Illegal Logging* diatur di dalam ketentuan Pasal 24 KUHAP yaitu selama 20 hari yang apabila kepentingan pemeriksaan oleh penyidik belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama empat puluh hari (40 hari).

c. Penyitaan

Menurut **Basuki Rakmad**, penyitaan yang dilakukan oleh Kepolisian terlebih dahulu karena pada umumnya pada tindak pidana *Illegal Logging* penyitaan terhadap barang atau benda itu..dilakukan karena tertangkap tangan sedang bertransaksi hasil *Illegal Logging*nya tersebut. Setelah dilakukan penyitaan barang bukti yang berupa kayu hasil *Illegal Logging* dan biasanya beserta alat-alatnya baru kemudian penyidik melaporkan penyitaan yang telah dilakukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

d. Pemeriksaan

pemeriksaan merupakan salah satu proses dalam rangka pembuktian terhadap suatu kejadian dengan cara sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Saksi-saksi

Dalam pemeriksaan saksi-saksi yang diperlukan keaktifan dari masyarakat untuk mempermudah proses penyidikan.

2) Pemeriksaan Ahli

Menurut **Basuki Rakmad**, keterangan ahli digunakan supaya penyidik mengetahui tentang bentuk tindak *Illegal Logging* yang dilakukan oleh pelaku.

3) Pemeriksaan tersangka

Menurut **Basuki Rakmad**, keterangan tersangka ini merupakan keterangan kunci di dalam proses penegakan hukum yang dilakukan karena dalam hal ini pelaku lah yang mengetahui bagaimana tindak pidana dilakukan dan apa yang menjadi dasar pelaku melakukan tindak pidana *Illegal Logging*.

e. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Menurut **Basuki Rakmad**, mengatakan apabila penyerahan tersangka tindak pidana *Illegal Logging* kepada Jaksa Penuntut Umum di dalam proses penyidikan telah selesai oleh penyidik atau setelah penuntut umum menyatakan apabila hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sudah lengkap/ P21. Sementara itu di dalam waktu 14 hari Jaksa penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik, apabila berkas belum lengkap maka dikembalikan kepada Kepolisian untuk dilengkapi yang

dimana hal ini telah sesuai dengan Pasal 110 KUHAP. Hal ini terdapat pengecualian lain sesuai dengan UU No.15 Tahun 2013 Pasal 39 yang rumusan pasalnya bahwa untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan:

- 1) Penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- 2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- 3) Penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak selesai penyidikan;
- 4) Untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam dan geografis atau transportasi dan tingginya biaya dalam rangka penjagaan dan pengamanan barang bukti, terhadap barang bukti kayu cukup dilakukan penyisihan barang bukti yang disertai dengan berita acara penyisihan barang bukti; dan
- 5) Instansi teknis kehutanan wajib menunjuk ahli penguji dan pengukur kayu yang diminta penyidik dengan mempertimbangkan kecepatan untuk penyidikan.

f. Tahap Penuntutan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan juga mengatur mengenai pidana yaitu di dalam pasal 82 hingga Pasal 109. Yang kemudian untuk selanjutnya turunan surat pelimpahan perkara dan surat dakwaan disampaikan kepada tersangka dan penasehat hukum dan penyidik. Kemudian surat pelimpahan perkara tersebut juga disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk meminta Pengadilan Negeri menentukan hari sidangnya.

g. Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan persidangan mulai ketika suatu perkara pidana telah diselesaikan dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum, maka setelah itu perkara tersebut dapat diajukan ke pengadilan. Yang kemudian untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri yang berjumlah 3 orang. Atau sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2013 Pasal 53 dapat menunjuk hakim ad hoc. Proses pemeriksaan persidangan kemudian diteruskan dengan proses pembuktian. Pembuktian disini akan didasarkan kepada alat bukti yang ada dan disertai dengan adanya suatu keyakinan hakim atas fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Pertimbangan hakim dalam memutus terdakwa tindak pidana *Illegal Logging* yaitu yang memberatkan adalah tindakan mencuri atau mengeksploitasi hutan secara illegal yang pada

dasarnya sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sangat giat untuk melestarikan hutan dan melindungi hutan, yang meringankan adalah pelaku biasanya adalah warga sekitar yang kebutuhan ekonominya sangat tergantung dengan kekayaan hutan tersebut, dan juga biasanya pelaku mengakui perbuatan yang telah melakukan tindak pidana *Illegal Logging*.

h. Pelaksanaan

Putusan Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selalu berbeda berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara Substansi, pemerintah memiliki keseriusan dalam mencegah maraknya kasus tindak pidana *Illegal Logging* hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan mengenai hutan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 mengatur Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan. Akan tetapi, mengenai pertanggungjawaban dan upaya hukum kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana *Illegal Logging* lebih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Akan tetapi pada faktanya dalam peraturan tersebut ada beberapa pasal yang bertentangan dengan pasal yang lainnya seperti ketentuan pidana dalam Pasal 82 hingga pasal 103 menegaskan bahwa korporasi yang melakukan perusakan hutan dijatuhi pidana penjara serta pidana denda. Sedangkan ketentuan pidana dalam pasal 109 menegaskan bahwa dalam pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda. Hal ini menyebabkan isi dari peraturan tersebut adanya ketidaksesuaian.

Sedangkan secara struktur, kepolisian Kabupaten Kuningan sudah berupaya melakukan pertanggungjawaban kasus tindak pidana *Illegal Logging* dengan berlandaskan pada Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selain itu, kepolisian Kabupaten Kuningan secara struktur telah melakukan beberapa upaya hukum dalam menangani kasus tindak pidana *Illegal Logging* seperti adanya proses penangkapan dan pengeledahan, pemanggilan dan penahanan, penyitaan, pemeriksaan saksi, penyelesaian dan penyerahan berkas, melakukan tahap penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan

pelaksanaan. Meskipun prosesnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara struktur penegak hukum di Kabupaten Kuningan masih kurang sehingga mengakibatkan adanya pelaku tindak pidana *Illegal Logging* yang masih dalam pencarian. Oleh karena itu, penegak hukum khususnya polisi hutan di Kabupaten Kuningan harus ditambah. Selain itu, pengetahuan penyidik dalam menangani kasus tindak pidana *illegal logging* masih belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketidak tahuan para aparat penegak hukum di Kabupaten Kuningan dalam menangani kasus tindak pidana *Illegal Logging* berlandaskan pada peraturan mana. Oleh karena itu, hal tersebut harus di perbaiki dan ditingkatkan kembali.

Secara Kultur atau Budaya, dalam melestarikan hutan pemerintah Kabupaten Kuningan mulai melakukan budaya menanam guna terciptanya hutan yang lestari. Selain itu, program-program yang dilakukan Kabupaten Kuningan dalam menerapkan hutan konservasi di Kabupaten Kuningan juga sudah mulai dilaksanakan dan hal ini dapat membuktikan bahwa Kabupaten Kuningan masih menjaga akan kelestarian hutannya. Akan tetapi, pada faktanya secara kultur masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya menjaga dan melestarikan hutan sehingga kesadaran hukum di masyarakat Kabupaten Kuninganpun masih harus di sosialisasikan dan ditingkatkan kembali agar masyarakat faham apa fungsi serta pentingnya menjaga dan melestarikan hutan di Kabupaten Kuningan. Selain itu, masih banyak masyarakat yang harus diberi pemahaman mengenai sebab dan akibat apabila terlibat dalam kasus tindak pidana *Illegal Logging*, hal ini ditujukan agar tidak ada lagi masyarakat yang sembarangan mengangkut ataupun membeli kayu secara sembarangan, karena dari beberapa kasus yang telah dibahas di atas pembeli maupun pengangkut tidak mengetahui bahwa hasilayu yang dibeli maupun diangkut adalah hasil dari kasus tindak pidana *Illegal Logging*.

Berdasarkan sistem hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menangani kasus tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Kuningan yaitu dengan adanya pembaharuan hukum, adanya penambahan polisi khususnya polisi hutan, adanya peningkatan pengetahuan kepada penyidik tentang hukum kehutanan. Selain itu harus diselenggarakan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat khususnya pada masyarakat sekitar hutan.

#### **D. Simpulan**

Pengaturan Pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana *Illegal Logging* berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan; Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 mengatur Tentang



Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia; Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan.

Upaya hukum kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Kuningan secara substansi sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan akan tetapi pertanggungjawaban dan upaya hukum kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana Illegal Logging lebih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam peraturan tersebut ada beberapa pasal yang bertentangan dengan pasal yang lainnya seperti ketentuan pidana dalam Pasal 82 hingga pasal 103 menegaskan bahwa korporasi yang melakukan perusakan hutan dijatuhi pidana penjara serta pidana denda. Sedangkan ketentuan pidana dalam pasal 109 menegaskan bahwa dalam pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda oleh karena itu adanya ketidaksesuaian dalam peraturan tersebut sehingga harus adanya pembaharuan. Selain itu, secara struktur penegak hukum di Kabupaten Kuningan masih kurang sehingga mengakibatkan adanya pelaku tindak pidana Illegal Logging yang masih dalam pencarian. Oleh karena itu, penegak hukum khususnya polisi hutan di Kabupaten Kuningan harus ditambah dan ditingkatkan. Sedangkan secara kultur masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya menjaga dan melestarikan hutan sehingga kesadaran hukum di masyarakat Kabupaten Kuninganpun masih harus di sosialisasikan dan ditingkatkan kembali agar masyarakat faham apa fungsi serta pentingnya menjaga dan melestarikan hutan di Kabupaten Kuningan.

#### E. Saran

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia harus disesuaikan dan adanya pembaharuan hukum, seperti membuat sanksi untuk di terapkan kepada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab khususnya untuk para pelaku yang berasal dari lembaga pemerintahan daerah maupun penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaannya sehingga tidak sekenanya menyalahgunakan kekuasaan dalam merusak hutan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penegak hukum di Kabupaten Kuningan yaitu harus meningkatkan pengetahuan kepada kepolisian Kabupaten Kuningan khususnya penyidikan tentang hukum kehutanan, menambah jumlah polisi hutan dan menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat melestarikan hutan serta sanksinya khususnya untuk masyarakat yang berada di sekitar.

#### F. Daftar Pustaka

##### 1. Buku

A Djoko Sumaryanto, Buku Ajar Hukum Pidana, Ubhara Press, Surabaya.

Commented [U3]: Update dengan referensi terbaru

- Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Lawrence M Friedman, Sistem hokum:Prespektif Ilmu Sosial, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2018.
- Lukman Hakim, Asas-asas Hukum Pidana : Buku ajar bagi mahasiswa, CV. Budi Utama, 2020, Yogyakarta.
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Nafi Mubarok, Buku Ajaran Hukum Pidana, Kenzun Book, Siduarjo, 2020.
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2019.

## 2. Jurnal Ilmiah

- Abdul Hakim dan Tan Kamelo, Peranan Polri dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi di wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan), Jurnal Mercatoria Desember Vol.6 No. 2, Universitas Sumatra Utara, 2013, Medan, DOI: 10.31289/mercatoria.v6i2.638
- Alimuddin Pohan, *Peran Dinas Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Menanggulangi Illegal Logging Di desa Sungai Raja*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2021, Sumatra Utara, <http://repository.unisu.ac.id/13338/1>
- Amil dan Taufik Rachman, *Implementasi Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Perambahan Hutan Di Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar)*, JIAP:Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol.6 No.2, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2018, Mataram, DOI: <https://doi.org/10.31764/jiap.v6i2.653>.
- Arlin Parlindungan Harahap, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Perdagangan Hasil Illegal Logging*, Edutech Vol. 6 No.1, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2020, Sumatra Utara, DOI: <https://doi.org/10.30596/edutech.v6i1.4395>
- Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*. Jurnal Hukum Vol. 26 No.2, Universitas Islam Agung, 2018,Semarang,<http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210303039/81764.pdf>.
- Cut Maya Aprita Sari dan Ayu Mahara, *Analisis Kebijakan dan Implementation Gap dalam Merespon Masalah Illegal Logging di Kecamatan Atu Lintang, Aceh Tengah*,Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol.4 No.2, Universitas

- Muhammadiyah Mataram, 2019, Mataram, DOI: <https://doi.org/10.25077/ja.kp.4.2.74-87.2019>
- Doli Aulia Harahap, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika (Studi pada Kepolisian Resor Langkat)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016, Medan, URI: <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12157>
- Failin Alin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pebaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Cendikia Hukum Vol. No.1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, 2017, Sumatra Barat, DOI: <http://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.
- Fariaman Laila, *Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi yang dilakukan dalam Jabatan*, Jurnal Panah Keadilan Vol.1 No.2, Universitas Nias Raya, 2022, Sumatra Utara, BRIN: <https://issn.brin.go.id/terbit/detail/1615862118>
- Jeymansyah dan Emk Alidar, *Pengrusakan Hutan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Jurnal Justisia Vol.3 No.1, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, Aceh, DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v3i1.5083>
- Julaidin, *Penegakan Hukum yang tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum pidana dalam proses penyelidikan dan Penyidikan yang menyebabkan timbulnya korban (Dalam Kajian Ilmu Viktimologi)*, Unes Jurnal Of Swara Justisia Vol.2 No.1, Universitas Ekasakti, 2018, Padang, URI: <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/38>
- Karlin Z. Mamu, *Implementasi Undang-Undang Kehutanan Terhadap Pelaku Kejahatan Illegal Logging*, Literasi Hukum Vol.2 No.2, Universitas Negeri Gorontalo, 2018, Gorontalo, <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/1133>
- Lukman Hakim, *Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*, KRTHA Bhayangkara Vol.13 No.1, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2019, Jakarta, DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.12>.
- Marsudi Utoyo, (et,al), *Sengaja dan tidak sengaja dalam hukum pidana Indonesia*, Lex Librum Jurnal Ilmu Hukum Vol.7 No.1, STIH Sumpah Pemuda, 2020, Palembang, DOI: <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v0i0.298>
- Mila Muzdalifah dan Putri Priyana, *Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan*, Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum Vol.4 No.2,

- Universitas Singaperbangsa Karawang, 2020, Karawang, DOI: <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2748>
- Nina Mirantie Wirasaputri, *Tindak Pidana Illegal Logging keterkaitan aparat dalam penegakan kebijakan hukum pidana Studi Kasus di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah*, Progresif Jurnal Hukum Vol.13 No.1, Universitas NegriGorontalo,2019,Gorontalo,DOI:<https://doi.org/10.33019/progresif.v13i1.1029>.
- Noveria Dewi I dan Barda Nawawi, *Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem Pidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol.3 No.2, Universitas Diponegoro, 2021, Jawa Tengah, DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>
- Nurus Zaman, *Analisis Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945 Dikaitkan Dengan Putusan Pengadilan Yang Telah memiliki kekuatan Hukum Tetap*, Al Rasikh Jurnal Hukum Islam Vol. 6 No.2, Universitas Trunojoyo Madura, 2017, Madura, DOI: <https://doi.org/10.38073/rasikh.v6i02.56>
- Pieter Agustinus Mikael Rondo, *Quo Vadis Penegakan Hukum: Kewenangan Pemerintah Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Kasus Illegal Logging Di Indonesia*, Jurnal Syntax Transformation Vol. 3 No. 4, Universitas Tarumanagara Jakarta Barat, 2022, Jakarta Barat, <https://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/545/753>
- Rahmat G.H. Sihombing, *Pemidanaan Pelaku Yang Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Menebang Pohon Tanpa Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan ( Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2017/PN.Bkj)*, Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, Skripsi, 2019, Sumatra Utara, URI: <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/3212>
- Safira Audina, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia*, Logika Vol. 9 No.2, Universitas Kuningan, 2018, Kuningan, DOI: <https://doi.org/10.25134/logika.v9i02.2502>
- Steven Dherry Susanto, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (Illegal Logging) Pada Hutan Di Provinsi Riau*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021, Yogyakarta, <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/24297>
- Sufriadi, *Tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol.1 No.1, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2014, Yogyakarta, <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2007/08/Sufriadi-Jurnal-Yuridis-Vol-1-No-1-Juni-2014.pdf>

- Suwari Akhmaddhian, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No.3, Universitas Kuningan, 2013, Kuningan, DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.250>
- Syerra Felia dan Fani Budi Kartika, *Jurnal Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Lex Justitia Vol. 1 No. 2, Universitas Potensi Utama, 2019, Medan, DOI: DOI: <http://dx.doi.org/10.22303/lex%20justitia.1.2>
- Tasya Moedi Agusti, (et.al), *Implementasi Regulasi Perhutan Sosial yang Berkemampuan bagi Masyarakat SekitarHutan*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4 No.2, Universitas Briwijaya Malang, 2019, Malang, DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i2p300-309>
- Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 6 No.2, Universitas IAIN Purwokerto, 2019, Purwokerto, <https://core.ac.uk/download/pdf/287201536.pdf>.
- Wahyu Sudrajad Dan Umar Ma'ruf, *Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12, No.3, Universitas Sultan Agung Semarang, 2017, Semarang, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1890>
- Walean Lerry Kezia, *Tindak Pidana Oleh Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau Mengolah Lahan dengan Cara Membakar*, Lex Crimen Jurnal Vol.10 No.9, Universitas Sam Ratulangi, 2021, Manado, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/36549>
- Wardianto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri (Studi Kasus DiPolres Kampar*, Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020, Riau, <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/8571>

### 3. Internet

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)* <https://kbbi.lektur.id/tindak-pidana>, diakses pada tanggal 30 Maret 2023.

### 4. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
 Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Peraturan Hukum Pidana  
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.  
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 mengatur Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia

Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan.

**3. Bukti Konfirmasi Submit Revisi Pertama, Respon  
Kepada Reviewer, dan Artikel yang Diresubmit  
(14 September 2023)**

# REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI INDONESIA DAN NIGERIA

Suwari Akhmaddhian<sup>1</sup>, Sarip Hidayat<sup>1</sup>, Yani Andriyani<sup>1</sup>,  
Intan Tiaranita<sup>1</sup>, Ugo Chuks Okolie<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Kuningan, West Java, Indonesia

<sup>2</sup> Delta State University, Abraka, Nigeria

E-mail: suwari\_akhmad@uniku.ac.id

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana illegal logging di Indonesia dan Nigeria. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris melalui tahap penelitian kepustakaan bahan hukum yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan, artikel dari jurnal ilmiah dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Regulasi pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana illegal logging di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja; sedangkan Regulasi pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana illegal logging di Nigeria hanya diatur oleh beberapa negara bagian yaitu Edo State Forestry (Amendment) Law 2002; Cross River State Forestry Commission Law 2010; dan Taraba State Forestry Law 2010. Simpulan penelitian ini pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana illegal logging di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Cipta Kerja; sedangkan pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana illegal logging di Nigeria sudah diatur dalam Edo State Forestry Law; Cross River State Forestry Commission Law; and Taraba State Forestry Law. Sarannya yaitu pemerintah Indonesia melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru sehingga masyarakat dan korporasi mengetahuinya dan pemerintah Nigeria diharapkan segera membuat peraturan tentang illegal logging secara nasional sehingga penegakan hukum tidak secara parsial berdasarkan ketentuan negara bagian masing-masing.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban; Tindak Pidana Illegal Logging.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum. Pernyataan ini di tegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum artinya segala sesuatunya harus berdasar atau bersumber pada hukum, dimana setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum sehingga hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum yaitu adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wahyu Sudrajad Dan Umar Ma'ruf, *Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12,



Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana kejahatan Illegal Logging. Sanksi pidana secara kumulatif, dampak atau akibat dari tindak pidana di bidang kehutanan yang merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial sanksi itu seharusnya bukan hanya sanksi pidana terhadap pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya, tetapi juga harus diperhatikan suatu negara. Dengan sanksi “rencana tindakan tertib” Selain untuk memenuhi rasa keadilan perlu juga dirumuskan sanksi pidana tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat pemerintahan, khususnya pejabat yang memiliki kewenangan di bidang kehutanan, yang dapat meningkatkan intensitas kejahatan terorganisir kehutanan dan di rumuskan secara khusus bahwa tentu saja rumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang.<sup>2</sup>

Hutan merupakan kekayaan alam yang dimiliki Negara Indonesia yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan setiap manusia, sehingga tujuan tersebut mempunyai peran yang sangat penting. Sehingga pemanfaatannya harus dikelola sebaik mungkin agar dapat memberikan manfaat bagi Negara Indonesia terutama masyarakatnya serta sumber alam lainnya yang hidup dalam hutan. Tetapi dikarenakan pemanfaatannya tidak terkelola dengan baik serta adanya keberadaan orang yang tidak bertanggungjawab menyebabkan kerusakan hutan dan menimbulkan hilangnya fungsi hutan itu sendiri.<sup>3</sup>

Salah satu contoh kerusakan hutan yaitu disebabkan karena adanya pembalakan liar atau Illegal Logging. Pembalakan liar merupakan suatu kegiatan pemanenan pohon atau hutan, pengangkutan serta penjualan kayu maupun hasil olahan kayu dengan cara yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari otoritas setempat.<sup>4</sup> Dampak dari pada Illegal Logging rusaknya ekosistem yang ada dan keanekaragaman jenis tumbuhan serta hewan menjadi terganggu sehingga terjadi

---

No.3, Universitas Sultan Agung Semarang, 2017, Semarang, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1890>

<sup>2</sup>Nina Mirantie Wirasaputri, *Tindak Pidana Illegal Logging keterkaitan aparat dalam penegakan kebijakan hukum pidana Studi Kasus di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah*, Progresif Jurnal Hukum Vol.13 No.1, Universitas Negeri Gorontalo, 2019, Gorontalo, DOI: <https://doi.org/10.33019/progresif.v13i1.1029>.

<sup>3</sup>Wardianto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri (Studi Kasus DiPolres Kampar, Skripsi*, Universitas Islam Riau, 2020, Riau, <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/8571>

<sup>4</sup>Steven Dherry Susanto, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (Illegal Logging) Pada Hutan Di Provinsi Riau*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021, Yogyakarta, <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/24297>

kepunahan.<sup>5</sup> Praktik pembalakan liar yang tidak mengindahkan kelestarian hutan, mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya. Bahkan kehidupan masyarakat juga akan terkena dampak secara langsung, karena pendapatan negara berkurang dengan hilangnya keanekaragaman hayati setempat.<sup>6</sup>

Pada faktanya, pengrusakan terhadap hutan dilarang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 huruf (k) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menerima membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang di ketahui berasal dari pembalakan liar.” Selain itu, tindak pidana Illegal Logging diatur berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, dan denda paling banyak 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah)”.

Landasan hukum di bidang kehutanan ini tentunya sangat baik dengan ditunjangnya aspek pidana didalamnya, sehingga dapat mengatur penerapan penjatuhan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pengrusakan dan pencemaran hutan. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang 19 Tahun 2004, merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi juga ditujukan kepada orang lain yang mempunyai kegiatan di bidang kehutanan. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera (deterrent effect) agar pelaku tidak mengulangi lagi kejahatannya dan mencegah atau menangkal (preveny effect) masyarakat melakukan kejahatan. Sebab dalam penegakkan hukum memuat aspek legalitas dari suatu peraturan yang diterapkan pada setiap orang dan/atau badan hukum (korporasi)

---

<sup>5</sup>Alimuddin Pohan, *Peran Dinas Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Menanggulangi Illegal Logging Di desa Sungai Raja*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2021, Sumatra Utara, <http://repository.unisu.ac.id/13338/1>

<sup>6</sup>Syerra Felia dan Fani Budi Kartika, *Jurnal Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Lex Justitia Vol. 1 No. 2, Universitas Potensi Utama, 2019, Medan, DOI: DOI: <http://dx.doi.org/10.22303/lex%20justitia.1.2>

dengan adanya perintah, larangan dan ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap setiap pelanggar yang terbukti bersalah berdasarkan putusan hakim.<sup>7</sup>

Selain implementasi Undang-Undang terhadap upaya penanggulangan atau pencegahan terhadap tindak pidana Illegal Logging perlu adanya kebijakan tegas dari badan yang berwenang, dimana Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino mendefinisikan implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Unsur terpenting dalam implementasi kebijakan adalah adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan adanya hasil kegiatan. Secara garis besar implementasi Undang-Undang untuk mengatasi tindak pidana tidaklah cukup perlu adanya implementasi kebijakan dari pejabat-pejabat terkait agar pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana Illegal Logging dapat tepat sasaran dengan mempertimbangkan Undang-Undang yang berlaku.<sup>8</sup>

Sebab jika tidak tepat sasaran dalam menangani permasalahan tindak pidana Illegal Logging pertanggungjawaban hukum pelaku tidak dipenuhi karena Para pelaku ini umumnya mendapat dukungan dari pihak-pihak tertentu yang mudah melakukan perbuatan melawan hukumnya, meskipun merupakan Kawasan terlarang. Saat ini penebangan hutan di dunia dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, Illegal Logging sudah sering terjadi dan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, tindak pidana Illegal Logging harus mendapat sanksi dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan atas dasar keegoisan sendiri. Sementara itu, pemerintah harus selalu memiliki ketegasan hukum dalam mengambil tindakan hukum terhadap kejahatan Illegal Logging. Selain pemerintah yang harus selalu memiliki kebijakan dalam hal pengambilan keputusan, peran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga harus

---

<sup>7</sup>Bawono, B. T., & Mashdurohaturun, A. *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*. Jurnal Hukum Vol. 26 No.2, Universitas Islam Agung, 2018, Semarang, <http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210303039/81764.pdf>

<sup>8</sup>Cut Maya Aprita Sari dan Ayu Mahara, *Analisis Kebijakan dan Implementation Gap dalam Merespon Masalah Illegal Logging di Kecamatan Atu Lintang, Aceh Tengah*, Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol.4 No.2, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019, Mataram, DOI: <https://doi.org/10.25077/jakp.4.2.74-87.2019>

ditingkatkan dengan bersinergi dengan kebijakan pemerintah.<sup>9</sup> Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana *Illegal Logging* berdasarkan hukum di Indonesia dan Nigeria.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan pendekatan dengan penelitian hukum yuridis empiris, yang mana yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berdasarkan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari diambil dari perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana terhadap permasalahan *Illegal Logging* dapat terlaksana dengan baik berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Nigeria.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Logging Berdasarkan Hukum di Indonesia**

Apabila kita meninjau terhadap aturan perundang-undangan atau hukum positif yang ada di Indonesia, maka berikut adalah uraian mengenai landasan hukum tentang pertanggungjawaban tindak pidana *Illegal Logging*, yaitu:

#### **a. Undang-Undang 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan**

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan *Illegal Logging* terdapat dalam Undnag-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan. Berdasarkan Pasal 3 Undnag-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menegaskan bahwa Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan untuk:

- 1) menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;

---

<sup>9</sup>Pieter Agustinus Mikael Rondo, *Quo Vadis Penegakan Hukum: Kewenangan Pemerintah Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Kasus Illegal Logging Di Indonesia*, Jurnal Syntax Transformation Vol. 3 No. 4, Universitas Tarumanagara Jakarta Barat, 2022, Jakarta Barat, <https://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/545/753>

- 2) menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- 3) mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- 4) meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Selain itu, salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan *Illegal Logging* dapat dikenakan Pasal 12 huruf (d) dan (m) jo. Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Berikut adalah uraian penjelasannya yaitu: Pasal 12 huruf (d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menegaskan bahwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.

Sedangkan dalam Pasal 12 huruf (m) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menegaskan bahwa menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Pasal 83 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menegaskan bahwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

#### **b. Undang-Undang 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja**

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan *Illegal Logging* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menegaskan bahwa pertanggungjawaban tindak pidana pembalakan liar. Pasal 12 Undang Undang 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yaitu berbunyi Setiap Orang dilarang: a. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hutan;

b. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; c. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah;

Pasal 82 Undang Undang 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja berbunyi (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; b. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau c. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 82 Undang Undang 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja berbunyi Ayat (2) berbunyi Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak terus menerus, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 82 Undang Undang 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja berbunyi Ayat (3) berbunyi Korporasi yang: a. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; b. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau c. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dipidana bagi: a. pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau b. Korporasi dikenai pemberatan  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari denda pidana yang dijatuhkan.

## **2. Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Logging Berdasarkan Hukum di Nigeria**

Apabila kita meninjau terhadap aturan perundang-undangan atau hukum positif yang ada di Nigeria, maka berikut adalah uraian mengenai landasan hukum tentang pertanggungjawaban terhadap tindak pidana Illegal Logging, yaitu:

### **a. Endangered Species Act, CAP E9 LFN 2004**

This law includes measures for managing and conserving the nation's wildlife as well as for protecting some of its unique and endangered species. The 91 animal species specified in schedules 1 and 2 of the Act that are considered endangered wildlife are expressly prohibited from being hunted, captured, or traded under the Act. Although the Act 20 focuses more on the conservation of wildlife species that live in the forest than it does on protecting the trees from which unlawful logging takes place. The Act is brought up at this point in our examination of illegal logging because it is one of the main reasons why the animal species that the Act aimed to protect could become endangered.

### **b. National Parks Act 1999**

The Act is a piece of legislation that offers a safe haven for endangered animal species and works to conserve the natural beauty and greenery of the nation. Six national parks were initially established by the National Park Decree of 1991, and the current Act included two more parks. In and near established parks, it prohibits tree-cutting, fishing, hunting, and campfires.

### **c. Edo State Forestry (Amendment) Law 2002**

Without the permission of the Director of Forestry or another Forestry Officer formally authorised by him, it is a crime for anyone to: a) Uproot, fell, or otherwise damage any protected tree that is above two feet in girth while in a protected forest. A punishment of 200,000 naira or three years in prison, or both, is applicable to such an offence.

### **d. Cross River State Forestry Commission Law 2010**

Whoever takes any forest produce from a forest reserve without a forest officer not below the level of assistant conservator having written permission; or who damages any tree by uprooting it, burning it, removing its bark or leaves, or doing anything else to it... Be liable for a summary... conviction to a fine of 200 Naira, a term of imprisonment of 12 months, or both. In addition, the court may order the offender to pay a sum equal to the fees and royalties due on any forest produce removed or damaged, as well as any additional sums that the court may deem a just compensation for any harm done.

**e. Taraba State Forestry Law 2010**

Without first receiving written permission from the prescribed officer, anyone who violates the following rules within a protected forest is subject to summary conviction and a fine of 30,000 Naira (N30,000) or three years in prison. In addition, the court may also order the offender to pay a sum equal to the fee and royalties due on any forest produce that was removed or damaged.

**f. Customary Conservation Practices**

The locals' lands experience extremely powerful tides. They have evolved old customs, practises, and laws that have been utilised to directly or indirectly govern the use and, as a result, ensure the conservation of natural resources by both natives and outsiders. They have great knowledge of their territories and natural resources. Certain resources were protected from human exploitation by being devoted to deities. The use of agricultural techniques like shifting cultivation, the adoption and strict enforcement of customary rules concerning regime (payment of a specified amount) for stranger element who desired to engage in the exploitation of natural resources in communities other than one's own, and the restriction of the use of forest

**SIMPULAN**

Pengaturan Pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana *Illegal Logging* berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Sedangkan



Regulasi pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana illegal logging di Nigeria hanya diatur oleh beberapa negara bagian yaitu Edo State Forestry (Amendment) Law 2002; Cross River State Forestry Commission Law 2010; dan Taraba State Forestry Law 2010. Terdapat perbedaan pengaturan di Indonesia dan Nigeria dikarenakan adanya perbedaan system pemerintahan negara Indonesia menganut system negara kesatuan sehingga peraturan bersifat terpusat sedangkan negara Nigeria system pemerintahan menggunakan negara federasi sehingga masing-masing negara bagian dapat membuat peraturannya sendiri.

## **SARAN**

Pemerintah Indonesia melakukan sosialisasi peraturan perundangan-undangan terbaru sehingga masyarakat dan koorporasi mengetahuinya dan pemerintah Nigeria diharapkan segera membuat peraturan tentang illegal logging secara nasional sehingga penegakan hukum tidak secara parsial berdasarkan ketentuan negara bagian masing-masing.

## **REFERENSI**

- Agustinus Mikael Rondo, Pieter. “Quo Vadis Penegakan Hukum: Kewenangan Pemerintah Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Kasus Illegal Logging Di Indonesia.” *Jurnal Syntax Transformation* 3, no. 04 (2022): 532–537.
- Alimuddin Pohan. “Peran Dinas Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Menanggulangi Illegal Logging Di Desa Sungai Raja.” *Universitas Islam Negeri Sumatra Utara* (2021): 1689–1699.
- Anis, Muhammad, Sufirman Rahman, and Nasrullah Arsyad. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi.” *Journal of Philosophy (JLP)* 3, no. 2 (2022): 375–392. file:///D:/MAGANG/1479-Article Text-6573-1-10-20230617.pdf.
- Aprita Sari, Cut Maya, and Ayu Mahara. “Analisis Kebijakan Dan Implementation Gap Dalam Merespon Masalah Illegal Logging Di Kecamatan Atu Lintang, Aceh Tengah.” *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* 4, no. 2 (2019): 74–87.
- Bambang Tri Bawono, Anis Mashdurohatun. “Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya.” *Jurnal Hukum* 26, no.

2 (2018): 10–14.

- Chigonu, Justice Ezechi, Ester Ikiriki Nyingi, Chidor Wekhe, and Esther Tamuno Elijah. “Illegal Logging and Its Environmental Concerns in Nigeria : A Legal Insight.” *University of Port Harcourt Journal of Private Law* 5, no. April (2020): 31–45.
- Felia, Syerra, and Fani Budi Kartika. “Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Illegal Criminal Logging Action Reviewed From Law No 32 of 2009 Perspective About Protection and Management of Envi.” *Jurnal Lex Justitia* 1, no. 2 (2019): 186–195.
- Kurniawan, Wayah Aji, and Kuewardani Kuswardani. “Penanggulangan Pembalakan Liar Dengan Hukum Pidana Dan Penerapannya.” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 1845–1852.
- Maulana, Irvan, and Setiawan. M Nanda. “Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia.” *Datin Law Jurnal* 4, no. 1 (2023): 72–90.
- Onihunwa, J O, S K Halidu, O A Akande, and H L Mohammed. “Effect of Banditry on Management of Kainji Lake National Park , Nigeria.” *Journal of Applied Sciences and Environmental Management* 27, no. 7 (2023): 1417–1421.
- Prabowo, Hadlian Rilo. “Penegakkan Hukum Pidana Dalam Menaggulangi Kejahatan Tindak Pidana Hasil Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pengrusakan Hutan.” *Dinamika Hukum* 14, no. 1 (2023): 147–169.
- Rahmat, Diding. “The Effectiveness of Law Enforcement on Illegal Logging Based on the Value of Justice.” *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020): 28.
- Susanto, Steven Dherry. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (Illegal Logging) Pada Hutan Di Provinsi Riau” (2021): 1.
- Wahyu Sudrajat, Umar Ma’ruf. “Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Bayumanik Semarang).” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 14, no. 3 (2019): 1–23.
- Wardianto, W. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri Studi Kasus Di Polres Kampar” (2020).
- Wirasaputri, Nina Mirantie. “Tindak Pidana Illegal Logging Keterkaitan Aparat Dalam Penegakan Kebijakan Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah).” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* XIII, no. 1 (2019).

Yustisio, Bernard Brando, Niru Anita Sinaga, and Sujono Sujono. “Arrangement and Implementation of Pancasila Industrial Relations in Company Regulations and Collective Labor Agreements.” *Jurnal Hukum Sehasen* 9, no. 2 (2023): 121–132.

**4. Bukti Konfirmasi Artikel Accepted  
(1 Oktober 2023)**

"Haris Budiman" <harisbudiman9@yahoo.co.id>

[UNIFIKASI] Editor Decision

Intan Intan Tiaranita:

We have reached a decision regarding your submission to UNIFIKASI :  
Jurnal Ilmu Hukum, "The Regulation of Legal Responsibility: Illegal  
Logging Perpetrators in Indonesia and Nigeria".

Our decision is to: Accept Submission

Haris Budiman

(Scopus ID : 57226773017] Faculty of Law, Universitas Kuningan  
harisbudiman9@yahoo.co.id

**5. Bukti Konfirmasi Artikel Published  
(31 Oktober 2023)**

## The Regulation of Legal Responsibility: Illegal Logging Perpetrators in Indonesia and Nigeria

Suwari Akhmaddhian<sup>1</sup>, Ugo Chuks Okolie<sup>2</sup>, Sarip Hidayat<sup>1</sup>, Yani Andriyani<sup>1</sup>, Intan Tiaranita<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Kuningan, West Java, Indonesia

<sup>2</sup> Delta State University, Abraka, Nigeria

E-mail: suwari\_akhmad@uniku.ac.id



<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v10i2.8001>

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Article History

Received: June 1, 2023

Revised: September 14, 2023

Accepted: October 1, 2023

#### Keywords

Accountability;

Illegal Logging Crime



The study aims to analyze the offenders of illegal logging in Indonesia and Nigeria from its legal liability regulations. The study employed an socio-legal approach involving literary analyses on legal materials used—the statutory regulations, scientific journals and other pertinent documents. The results shows that legal responsibility for illegal logging perpetrators in Indonesia are under the Law on Forestry, the Law on Prevention and Eradication of Forest Destruction, and the Law on Cipta Kerja. In Nigeria, it is governed by several states, such as the Edo State Forestry (Amendment) Law 2002; Cross River State Forestry Commission Law 2010; and Taraba State Forestry Law 2010. Finally, the legal responsibility for illegal logging has been established in both countries. Accordingly, the Indonesian government is suggested to disseminate the latest laws and regulations, so that the public and corporations are aware of them. Meanwhile, Nigerian government is expected to immediately issue nationwide legislation on illegal logging, so that law enforcement is not relied solely on the requirements of each state.

### Introduction

Indonesia is a common law country, as stated in the Republic of Indonesia's 1945 Constitution, which means that everything must be based or sourced from law, and that every criminal act occurs must be processed through legal channels. Accordingly, the law is seen as the only means of resolving a criminal act. Conforming with these provisions, one of the key principles is quality before the law for everybody<sup>1</sup>. Therefore, everyone has the right to be recognized, to be guaranteed, to be protected, to have fair legal certainty, and to be treated equally before the law.<sup>2</sup>

Law No. 18 of 2013—the prevention and eradication of forest destruction, specifically mentioned the legal responsibility of illegal logging perpetrators. Cumulative criminal sanctions, the impact or consequences in the forestry sector which are detrimental to the state's finances, economy and social affairs, should not only result in heavy sanctions, but should also be states concerned. "Orderly action plan" sanctions are required not only to fulfill a sense of justice, but also to formulate criminal sanctions in the forestry sector committed by civil servants or government officials, particularly officials with authority in the forestry sector who could potentially increase organized forestry crime<sup>3</sup>. As a result, it is

<sup>1</sup> Bernard Brando Yustisio, Niru Anita Sinaga, and Sujono Sujono, "Arrangement and Implementation of Pancasila Industrial Relations in Company Regulations and Collective Labor Agreements," *Jurnal Hukum Sehasen* 9, no. 2 (2023): 121–132.

<sup>2</sup> Umar Ma'ruf Wahyu Sudrajat, "Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Bayumanik Semarang)," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 14, no. 3 (2019): 1–23.

<sup>3</sup> Diding Rahmat, "The Effectiveness of Law Enforcement on Illegal Logging Based on the Value of Justice," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020): 28.

envisaged that there would be a specific sentence that differs from criminal offenses against persons.<sup>4</sup>

Forests are a natural resource controlled by the State of Indonesia that aims to improve the lives of all people, thus this purpose is critical. To provide benefits for all, the natural resources must be managed well. Unfortunately, the forests are not effectively managed that they lose their function.<sup>5</sup> Illegal logging is one example of forest destruction<sup>6</sup>. Illegal logging is the practice of illegally removing trees or forests, transporting, and selling wood or wood products without the approval of local authorities.<sup>7</sup> Illegal logging has a negative impact on the current ecosystem, as well as the diversity of plant and animal species, resulting in extinction.<sup>8</sup> Illegal logging practices that disregard forest preservation result in the destruction of irreplaceable natural resources. People's livelihoods will be directly impacted as well, because the loss of local biodiversity reduces state income.<sup>9</sup>

In fact, forests destruction is strictly prohibited, as stated in Article 12 letter (k) of Law Number 18 of 2013 that "Everyone is prohibited from buying, selling, accepting exchanges, accepting deposits and/or owning the proceeds of forests that are known to originate from illegal logging." In addition, criminal act against Illegal Logging is govern by Article 50 paragraph (1) of Law Number 41 of 1999 (Forestry), which states that "Anyone who intentionally damages forest protection facilities and infrastructure faces imprisonment for a maximum of 10 years, and a fine of a maximum of 5,000,000,000 (Five Billion Rupiah).

With the support of criminal elements, the legal foundation in the forestry sector is ideal to govern the sanctions for anybody who commits forest destruction and pollution. The penal provisions controlled in Article 50 and criminal punishments regulated in Article 78 of Law Number 41 of 1999 in conjunction with Law 19 of 2004 are among the measures designed to protect forests, notably to sustainably maintain forest function. Imposing heavy criminal sanctions aims to create a deterrent effect. The deterrent effect extends not only to those who commit forestry crimes, but also to those who engage in forestry-related activities. As a result, the perpetrator may no longer commit crime. The legal aspects of law enforcement apply to every person and/or legal body (business). Furthermore, orders, restrictions, and threats of criminal fines against anyone found guilty might have prevention effect to the public.<sup>10</sup>

A solid policy from the authorized body is urgently needed, in addition to the implementation of the law in overcoming or preventing illegal logging. Policy implementation is a highly complex and politically charged process including the

---

<sup>4</sup> Nina Mirantie Wirasaputri, "Tindak Pidana Illegal Logging Keterkaitan Aparat dalam Penegakan Kebijakan Hukum Pidana" (Studi Kasus di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah)," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* XIII, no. 1 (2019).

<sup>5</sup> W Wardianto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri Studi Kasus Di Polres Kampar" (2020).

<sup>6</sup> Wayah Aji Kurniawan and Kuewardani Kuswardani, "Penanggulangan Pembalakan Liar Dengan Hukum Pidana Dan Penerapannya," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 1845-1852.

<sup>7</sup> Steven Dherry Susanto, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (Illegal Logging) Pada Hutan Di Provinsi Riau" (2021): 1.

<sup>8</sup> Alimuddin Pohan, "Peran Dinas Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Menanggulangi Illegal Logging di Desa Sungai Raja," *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2021, 1689-99, <http://repository.unisu.ac.id/13338/1>.

<sup>9</sup> Syerra Felia and Fani Budi Kartika, "Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Illegal Criminal Logging Action Reviewed From Law No 32 of 2009 Perspective About Protection and Management of Envi," *Jurnal Lex Justitia* 1, no. 2 (2019): 186-195.

<sup>10</sup> Anis Mashdurohatun Bambang Tri Bawono, "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya," *Jurnal Hukum* 26, no. 2 (2018): 10-14.



intervention of numerous stakeholders. In Leo Agustino, Van Meter and Van Horn define public policy implementation as measures taken by individuals, officials, government or private entities to achieve the aims outlined in policy decisions. Importantly, the policy objectives, activities that respond to goals, or the outcome must all be included in the implementation. In general, the legislation prohibiting illegal logging is insufficient; relevant officials must also enforce such policies. Thus, legal accountability could hit right on the target.<sup>11</sup> If it is not, the perpetrators will not fulfill their legal responsibility due to backing support from certain parties who unregretful performing unlawful acts, despite the fact that they do it in a prohibited area.

Global deforestation has reached at an all-time high. Illegal logging is prevalent and is carried out by reckless persons<sup>12</sup>. Accordingly, those who engage in illegal logging must face sanctions and be held accountable for activities taken one's own selfishness<sup>13</sup>. Meanwhile, the government must maintain legal tenacity in prosecuting Illegal Logging criminals. Furthermore, society must strengthen environmental preservation, by means synergizing with government policies.<sup>14</sup> Finally, the study aims to analyze the legal responsibility options for illegal logging perpetrators under Indonesian and Nigerian law.

## Research Methods

The study employed analytical methods incorporating socio-legal research. Socio-legal research is a legal research based on empirical facts derived from human behavior, by means verbal behavior—real behavior observed directly. Furthermore, the study is also analytic—detailing and assessing how legal accountability for Illegal Logging perpetrators can be carried out properly, referring to the laws and regulations applied in Indonesia and Nigeria.

## Results and Discussion

### 1. *Indonesian Law: Legal Responsibility for Illegal Logging Perpetrators*

Referring to Indonesian statutory regulations or positive law, the legal basis for responsibility are as follows: Law 18 of 2013 concerning The Prevention and Eradication of Forest Destruction. Illegal logging perpetrators are held accountable under law No. 18 of 2013. Article 3 specifies the following objectives<sup>15</sup>:

- a. ensure legal certainty and provide a deterrent effect for forest destruction perpetrators;
- b. ensure forests sustainability while maintaining them without harming the environment or surrounding ecosystems;
- c. optimize forest product management and utilization by focusing on the balance of forest functions to establish a prosperous society; and

---

<sup>11</sup> Cut Maya Aprita Sari and Ayu Mahara, "Analisis Kebijakan Dan Implementation Gap Dalam Merespon Masalah Illegal Logging Di Kecamatan Atu Lintang, Aceh Tengah," *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* 4, no. 2 (2019): 74–87.

<sup>12</sup> Bambang Tri Bawono, "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya."

<sup>13</sup> Pieter Agustinus Mikael Rondo, "Quo Vadis Penegakan Hukum: Kewenangan Pemerintah Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Kasus Illegal Logging Di Indonesia," *Jurnal Syntax Transformation* 3, no. 04 (2022): 532–537.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Muhammad Anis, Sufirman Rahman, and Nasrullah Arsyad, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi," *Journal of Philosophy (JLP)* 3, no. 2 (2022): 375–392, file:///D:/MAGANG/1479-Article Text-6573-1-10-20230617.pdf.

d. increasing the capacity and coordination of law enforcement officials and related parties in handling the prevention and eradication of forest destruction.

In addition, they can be subjected to Article 12 letters (d) and (m) jo, as well as Article 83 paragraph (1) letter a Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. Loading, unloading, removing, transporting, regulating, and/or possessing logging goods in forest regions without a licence is prohibited under Article 12 letter (d) of Law Number 18 of 2013. Meanwhile, under Article 12 letter (m) of Law Number 18 of 2013, collecting, selling, receiving exchange, accepting deposits, storing, and/or having wood forest products originating from illegally removed or gathered forest lands is prohibited. Loading, unloading, removing, transporting, controlling, and/or possessing logging products in forest areas without a permit, as intended in Article 12 letter d, is punishable by imprisonment for a minimum of one year and a maximum of five years, as well as a fine of at least Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 2,500,000,000.00 (two billion five hundred million rupiah).

In Law 6 of 2023 concerning Cipta Kerja, The illegal logging perpetrators are also be held accountable under Law Number 6 of 2023, particularly Article 12 and Article 82. According to Article 12, no one may: a. carry out tree felling in forest areas that is not in accordance with business permits related to forest utilization; b. carry out tree cutting in forest areas without a business permit from the Central Government; or c. carry out illegal tree felling in the forest area<sup>16</sup>. Article 82 reads (1) An individual who intentionally: a. performs tree felling in Forest Areas that is not in accordance with Business Permits related to Forest Utilization as intended in Article 12 letter a; b. performs tree felling in a Forest Area without having a Business Permit as intended in Article 12 letter b; and/or c. performs illegal tree felling in a Forest Area as intended in Article 12 letter c, shall be punished with imprisonment for a minimum of one year and a maximum of 5 (five) years and a fine of at least IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) and a maximum of IDR 2,500,000,000.00 (two billion five hundred million rupiah)<sup>17</sup>.

Article 82 of Law 6 of 2023, paragraph (2) states if the action described in paragraph (1) is carried out by a person who has lived in and/or around the Forest Area for less than 5 (five) years and not continuously, the perpetrator faces imprisonment for a minimum of 3 (three) months and a maximum of 2 (two) years, as well as a fine of at least IDR 500,000.00 (five hundred thousand rupiah) and a maximum of IDR 500,000,000.00 (five hundred million). Meanwhile, paragraph (3) states that corporations that: a. engage in tree felling in Forest Areas that is not in accordance with Business Permits related to Forest Utilization as intended in Article 12 letter a; b. engage in tree felling in a Forest Area without having a Business Permit as intended in Article 12 letter b; and/or c. engage in illegal tree felling in a Forest Area as intended in Article 12 letter c, shall be punished by: a. management with a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years in prison and a fine of at least IDR 5,000,000,000.00 (five billion rupiah) and a maximum of IDR 15,000,000,000.00 (fifteen billion rupiah); and/or Corporations are subjected to an aggravation of 1/3 (one third) of the criminal fine imposed.

---

<sup>16</sup> Hadlian Rilo Prabowo, "Penegakkan Hukum Pidana Dalam Menaggulangi Kejahatan Tindak Pidana Hasil Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pengrusakan Hutan," *Dinamika Hukum* 14, no. 1 (2023): 147-169.

<sup>17</sup> Irvan Maulana and Setiawan. M Nanda, "Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia," *Datin Law Jurnal* 4, no. 1 (2023): 72-90.

## 2. *Nigerian Law: Legal Responsibility for Illegal Logging Perpetrators*

The following are the legal bases for illegal logging perpetrators attributed to Nigerian statutory rules or positive law<sup>1819</sup> In Endangered Species Act, CAP E9 LFN 2004, This law includes measures for managing and conserving the nation's wildlife as well as for protecting some of its unique and endangered species. The 91 animal species specified in schedules 1 and 2 of the Act that are considered endangered wildlife are expressly prohibited from being hunted, captured, or traded under the Act. Although the Act 20 focuses more on the conservation of wildlife species that live in the forest than it does on protecting the trees from which unlawful logging takes place. The Act is brought up at this point in our examination of illegal logging because it is one of the main reasons why the animal species that the Act aimed to protect could become endangered. In National Parks Act 1999, The Act is a piece of legislation that offers a safe haven for endangered animal species and works to conserve the natural beauty and greenery of the nation. Six national parks were initially established by the National Park Decree of 1991, and the current Act included two more parks. In and near established parks, it prohibits tree-cutting, fishing, hunting, and campfires.

In Edo State Forestry (Amendment) Law 2002, Without the permission of the Director of Forestry or another Forestry Officer formally authorised by him, it is a crime for anyone to: a) Uproot, fell, or otherwise damage any protected tree that is above two feet in girth while in a protected forest. A punishment of 200,000 naira or three years in prison, or both, is applicable to such an offence. In Cross River State Forestry Commission Law 2010, Whoever takes any forest produce from a forest reserve without a forest officer not below the level of assistant conservator having written permission; or who damages any tree by uprooting it, burning it, removing its bark or leaves, or doing anything else to it... Be liable for a summary... conviction to a fine of 200 Naira, a term of imprisonment of 12 months, or both. In addition, the court may order the offender to pay a sum equal to the fees and royalties due on any forest produce removed or damaged, as well as any additional sums that the court may deem a just compensation for any harm done.

In Taraba State Forestry Law 2010, Without first receiving written permission from the prescribed officer, anyone who violates the following rules within a protected forest is subject to summary conviction and a fine of 30,000 Naira (N30,000) or three years in prison. In addition, the court may also order the offender to pay a sum equal to the fee and royalties due on any forest produce that was removed or damaged. In Customary Conservation Practices, The locals' lands experience extremely powerful tides. They have evolved old customs, practises, and laws that have been utilised to directly or indirectly govern the use and, as a result, ensure the conservation of natural resources by both natives and outsiders. They have great knowledge of their territories and natural resources. Certain resources were protected from human exploitation by being devoted to deities. The use of agricultural techniques like shifting cultivation, the adoption and strict enforcement of customary rules concerning regime (payment of a specified amount) for stranger element who desired to engage in the exploitation of natural resources in communities other than one's own, and the restriction of the use of forest

---

<sup>18</sup> Justice Ezechi Chigonu et al., "Illegal Logging and Its Environmental Concerns in Nigeria : A Legal Insight," *University of Port Harcourt Journal of Private Law* 5, no. April (2020): 31-45.

<sup>19</sup> J O Onihunwa et al., "Effect of Banditry on Management of Kainji Lake National Park , Nigeria," *Journal of Applied Sciences and Environmental Management* 27, no. 7 (2023): 1417-1421.

## Conclusion

In Indonesia, legal accountability for Illegal Logging perpetrators (positive law) is controlled under Law Number 41 of 1999 — Forestry, Law Number 18 of 2013 — Prevention of Eradication of Forest Destruction and Law Number 6 of 2023 — Job Creation. In Nigeria, on the other hand, it is only regulated by a few states, particularly the Edo State Forestry (Amendment) Law 2002; Cross River State Forestry Commission Law 2010; and Taraba State Forestry Law 2010. To summarize, different regulations apply in both countries due to disparities in government systems. Indonesia has a unitary state system, which means that rules are centralized, but Nigeria has a federated state system, which means that each state can set its own regulations.

## Suggestion

Accordingly, for the Indonesian government, it is suggested to disseminate the latest laws and regulations so that the public and corporations are aware of them. Meanwhile, Nigerian government is expected to immediately issue nationwide legislation on illegal logging, so that law enforcement is not relied solely on the requirements of each state.

## References

- Agustinus Mikael Rondo, Pieter. "Quo Vadis Penegakan Hukum: Kewenangan Pemerintah Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Kasus Illegal Logging Di Indonesia." *Jurnal Syntax Transformation* 3, no. 04 (2022): 532–537.
- Alimuddin Pohan. "Peran Dinas Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Menanggulangi Illegal Logging Di Desa Sungai Raja." *Universitas Islam Negeri Sumatra Utara* (2021): 1689–1699.
- Anis, Muhammad, Sufirman Rahman, and Nasrullah Arsyad. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi." *Journal of Philosophy (JLP)* 3, no. 2 (2022): 375–392. file:///D:/MAGANG/1479-Article Text-6573-1-10-20230617.pdf.
- Aprita Sari, Cut Maya, and Ayu Mahara. "Analisis Kebijakan Dan Implementation Gap Dalam Merespon Masalah Illegal Logging Di Kecamatan Atu Lintang, Aceh Tengah." *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* 4, no. 2 (2019): 74–87.
- Bambang Tri Bawono, Anis Mashdurohatun. "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya." *Jurnal Hukum* 26, no. 2 (2018): 10–14.
- Chigonu, Justice Ezechi, Ester Ikiriki Nyingi, Chidor Wekhe, and Esther Tamuno Elijah. "Illegal Logging and Its Environmental Concerns in Nigeria : A Legal Insight." *University of Port Harcourt Journal of Private Law* 5, no. April (2020): 31–45.
- Felia, Syerra, and Fani Budi Kartika. "Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Illegal Criminal Logging Action Reviewed From Law No 32 of 2009 Perspective About Protection and Management of Envi." *Jurnal Lex Justitia* 1, no. 2 (2019): 186–195.
- Kurniawan, Wayah Aji, and Kuewardani Kuswardani. "Penanggulangan Pembalakan Liar Dengan Hukum Pidana Dan Penerapannya." *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 1845–1852.
- Maulana, Irvan, and Setiawan. M Nanda. "Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia." *Datin Law Jurnal* 4, no. 1 (2023): 72–90.
- Onihunwa, J O, S K Halidu, O A Akande, and H L Mohammed. "Effect of Banditry on Management of Kainji Lake National Park , Nigeria." *Journal of Applied Sciences and*

- Environmental Management* 27, no. 7 (2023): 1417-1421.
- Prabowo, Hadlian Rilo. "Penegakkan Hukum Pidana Dalam Menaggulangi Kejahatan Tindak Pidana Hasil Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pengrusakan Hutan." *Dinamika Hukum* 14, no. 1 (2023): 147-169.
- Rahmat, Diding. "The Effectiveness of Law Enforcement on Illegal Logging Based on the Value of Justice." *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020): 28.
- Susanto, Steven Dherry. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakalan Liar (Illegal Logging) Pada Hutan Di Provinsi Riau" (2021): 1.
- Wahyu Sudrajat, Umar Ma'ruf. "Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Bayumanik Semarang)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 14, no. 3 (2019): 1-23.
- Wardianto, W. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri Studi Kasus Di Polres Kampar" (2020).
- Wirasaputri, Nina Mirantie. "Tindak Pidana Illegal Logging Keterkaitan Aparat Dalam Penegakan Kebijakan Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah)." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* XIII, no. 1 (2019).
- Yustisio, Bernard Brando, Niru Anita Sinaga, and Sujono Sujono. "Arrangement and Implementation of Pancasila Industrial Relations in Company Regulations and Collective Labor Agreements." *Jurnal Hukum Sehasen* 9, no. 2 (2023): 121-132.

*How to Cite :*

Akhmaddhian, Suwari, et.all. "The Regulation of Legal Responsibility: Illegal Logging Perpetrators in Indonesia and Nigeria". *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 10.2 (2023): 143-149